



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 90/Pid.B/2017/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama lengkap : SIGIT ANDRIYANI Alias SIGIT Binti BASRI;
2. Tempat Lahir : Gadung;
3. Umur / TanggalLahir : 21 Tahun / 10 Mei 1996;
4. Kebangsaan : Indonesia;
5. Jenis kelamin : Perempuan;
6. TempatTinggal : Jalan AMD Perumnas Guru RT 016/RW 002
Kelurahan Teladan Kecamatan Toboali Kabupaten
Bangka Selatan Provinsi Bangka Belitung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

1. Nama lengkap : FEBRI MARTA Alias ARI Bin SURYADI;
2. Tempat Lahir : Belinyung;
3. Umur / TanggalLahir : 27 Tahun / 11 Januari 1990;
4. Kebangsaan : Indonesia;
5. Jenis kelamin : Laki-laki;
6. TempatTinggal : Jalan Bukit Permai No.09 Kecamatan Toboali
Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Bangka Belitung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa dalam perkara ini ditangkap dan ditahan;

1. Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Mei 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 17 Mei 2017 No.Pol :
Sp.Kap/84/V/2017/Reskrim dan No.Pol : Sp.Kap/79/V/2017/Reskrim;
2. Terdakwa I ditahan oleh Penyidik dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 26 Mei 2017 No.
Sp.Han/65/V/2017/Reskrim sejak tanggal 26 Mei 2017 sampai dengan
tanggal 14 Juni 2017 dan perpanjangan penahanan oleh Jaksa Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan tanggal 09 Juni 2017 Nomor 82/N.7.11/Epp.1/06/2017 sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 23 Juli 2017;

Terdakwa II ditahan oleh Penyidik dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 26 Mei 2017 No. Sp.Han/68/V/2017/Reskrim sejak tanggal 26 Mei 2017 sampai dengan tanggal 14 Juni 2017 dan perpanjangan penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan tanggal 09 Juni 2017 Nomor 85/N.7.11/Epp.1/06/2017 sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 23 Juli 2017;

3. Terdakwa I ditahan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 19 Juli 2017 No. Print-58/N.7.11/Epp.2/07/2017 sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2017;

Terdakwa II ditahan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 19 Juli 2017 No. Print-59/N.7.11/Epp.2/07/2017 sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2017

4. Terdakwa I ditahan oleh Hakim Majelis dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Penetapan Penahanan tanggal 01 Agustus 2017, Nomor 90/Pid.B/2017/PN.Crp sejak tanggal 01 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2017 dan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Curup berdasarkan Penetapan Penahanan tanggal 18 Agustus 2017, Nomor 90/Pid.B/2017/PN.Crp sejak tanggal 31 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2017;

Terdakwa II ditahan oleh Hakim Majelis dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Penetapan Penahanan tanggal 01 Agustus 2017, Nomor 90/Pid.B/2017/PN.Crp sejak tanggal 01 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2017 dan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Curup berdasarkan Penetapan Penahanan tanggal 18 Agustus 2017, Nomor 90/Pid.B/2017/PN.Crp sejak tanggal 31 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2017;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun haknya untuk itu telah diberikan kepada para Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kejaksaan Negeri Rejang Lebong tanggal 01 Agustus 2017 Nomor : TAR-1263/N.7.11/Epp.2/08/2017 atas nama Sigit Andriyani Alias Sigit Binti Basri, Dkk;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup tanggal 01 Agustus 2017, Nomor 90/Pid.B/2017/PN.Crp tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara para Terdakwa tersebut;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Curup tanggal 01 Agustus 2017, Nomor 90/Pid.B/2017/PN.Crp tentang penetapan hari persidangan perkara para Terdakwa tersebut;
- Surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar dakwaan dari Penuntut Umum di persidangan dalam surat dakwaan tertanggal Juli 2017 dengan No. Reg.Perk: PDM-53/Crp/07/2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Nurdianti, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa dimuka persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **SIGIT ANDRIYANI Als SIGIT Binti BASRI** dan terdakwa **FEBRI MARTA Als FEBRI Bin SURYADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian** sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **SIGIT ANDRIYANI Als SIGIT Binti BASRI** dan terdakwa **FEBRI MARTA Als FEBRI Bin SURYADI** masing – masing dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama para terdakwa ditahan dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas berwarna putih dengan garis – garis warna biru.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna silver type GT 53201 (samsung lipat).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak warna hitam berisikan kacamata hitam merk OAKLEY.
- 1 (satu) paket cream muka (4 kotak).
- 1 (satu) buah dompet anyam berwarna hitam bercorak kuning, hijau dan orange.
- 1 (satu) buah dompet kulit merk SHAISHI yang berisikan :
 - 1 (satu) buah kartu Alfa Mart nomor 9990-0110-4757-2500.
 - 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA an. YENITA.
 - 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI JUNIO.
 - 1 (satu) buah KTP An. YENITA FITASARI.
 - 1 (satu) buah SIM C atas nama YENITA FITASARI.
 - 1 (satu) buah SIM A atas nama YENITA FITASARI.
 - 1 (satu) buah kartu ATM BNI An. HERYANTO.
 - 1 (satu) buah kartu ATM bank DANAMON an. YENITA VITASARI.
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank DANAMON An. HERYANTO.
 - 1 (satu) buah kartu MAP CLUB an. YENITA FITASARI.
- 1 (satu) buah Tisu basah merk DETTOL.
- 1 (satu) buah kaca lipat warna kuning.
- 1 (satu) buah Handseat warna silver dengan kabel warna coklat.
- Uang Tunai sebesar Rp. 8.021.000,- (Delapan Juta dua puluh satu ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi korban Yenita Fitasari Bin Bambang

Harianto.

- 1 (satu) Unit Mobil merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan nomor Polisi BG 1669 QY beserta kunci kontak dengan mainan dompet kulit warna coklat berisikan 1 (satu) lembar STNK Mobil merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan nomor Polisi BG 1669 QY, atas nama Pemilik YAN HEPPY.

Dikembalikan kepada pemiliknya (Yan Heppy).

- 1 (satu) buah tas kulit warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut para terdakwa menyampaikan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya para terdakwa memohon hukuman yang ringan ringannya karena para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyatakan Terdakwa benar-benar menyesali perbuatannya, terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan dari para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya (*Replik*) secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian pula para Terdakwa telah menyampaikan tanggapannya (*Duplik*) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaan dan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa mereka Terdakwa SIGIT ANDRIYANI Als SIGIT Binti BASRI, terdakwa FEBRI MARTA Als ARI Bin SURYADI bersama – sama dengan saksi HARYANTI Als YANTI Binti MAHMUDIN, saksi WELLY INDRA Als WELLY Bin BUN NGIT TJHAN (Berkas terpisah), saksi LUBNA YULIANA Als LUBNA Binti ERIK MAHDI dan saksi HENDRIK Als ERIK Bin HANAFI HALIM (Berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2017 sekira pukul 16.00 Wib atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2017, bertempat di dalam toko Butik “LOVELY” yang terletak di Jl. Kartini Kel. Pasar Baru Kec. Curup Kota Kab. Rejang Lebong atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa I, terdakwa II bersama - bersama dengan saksi Yanti, saksi Lubna, saksi Erik dan saksi Welly berkumpul di rumah saksi Yanti di Palembang merencanakan untuk mengambil/mencuri barang – barang dalam toko untuk mendapatkan modal usaha kemudian terdakwa dan saksi – saksi sepakat untuk peran dan tugas masing – masing yang mana saksi Yanti berperan untuk mencari barang serta mengambilnya sedangkan terdakwa I, terdakwa II dan saksi – saksi yang lainnya berperan mengawasi dan mengalihkan perhatian pemilik atau penjaga toko lalu saksi Yanti menyarankan kepada terdakwa dan saksi – saksi untuk ke Bengkulu karena ada informasi dari teman saksi Yanti bahwa di Bengkulu ada kesempatan untuk mengambil barang dalam toko lalu terdakwa dan saksi – saksi menyetujuinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa I, terdakwa II bersama saksi – saksi serta dua orang balita yaitu Azza usia 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan anak dari saksi Yanti, balita yg kedua yaitu Dira usia 2 (dua) tahun anak dari Terdakwa I dan terdakwa II berangkat dari Palembang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan nomor Polisi BG 1669 QY yang dikemudikan oleh saksi Erik dan ketika melintas di Curup terdakwa dan saksi – saksi melihat ada toko butik “LOVELY” di pinggir jalan kemudian terdakwa dan saksi – saksi sepakat untuk mengambil barang – barang yang ada di toko tersebut lalu terdakwa I, saksi Lubna dan saksi Yanti langsung turun dan masuk ke dalam toko tersebut sedangkan terdakwa II, saksi Welly dan saksi Erik menunggu di dalam mobil sambil mengawasi sekeliling dan siap membantu apabila diperlukan kemudian pada saat terdakwa I dan saksi Lubna serta saksi Yanti berada di dalam toko tersebut saksi Yanti melihat ada satu buah tas berwarna putih dengan garis - garis warna biru milik saksi korban Yanita Fitasari Als Nita Binti Bambang Hariyanto terletak dilantai dekat meja kasir lalu saksi Yanti memberi kode dengan menunjuk tas tersebut kepada terdakwa I dan saksi Lubna kemudian terdakwa I dan saksi Lubna langsung berpura – pura akan membeli dan mencari pakaian yang berada di toko saksi korban tersebut dengan maksud untuk membuat lengah saksi korban dan pada saat saksi korban sibuk dengan terdakwa I dan saksi Lubna, saksi Yanti langsung mendekati tas tersebut sambil berpura – pura melihat dan mencari pakaian yang terpajang di toko saksi korban lalu saksi Yanti langsung mengambil tas tersebut tangan saksi Yanti dan langsung memasukkan tas tersebut ke dalam tas kulit warna biru milik saksi Yanti yang saksi Yanti sandang saat itu selanjutnya saksi Yanti memberi isyarat kepada terdakwa I dan saksi Lubna dengan berkata “pakaian ini gak ada yang cocok” dengan sambil meninggalkan toko tersebut diikuti oleh terdakwa I dan saksi Lubna kemudian terdakwa I, saksi Lubna dan saksi Yanti langsung masuk ke dalam mobil sambil saksi Yanti berkata “aku dapat tasnya” kemudian saksi Erik langsung melajukan mobil yang dikendarainya dan pada saat di dalam mobil terdakwa bersama saksi – saksi memeriksa isi tas milik saksi korban tersebut yang mana didalamnya di dapati beberapa kartu identitas korban, kartu ATM korban, Kosmetik, Hp Samsung lipat, dompet kecil dan uang tunai sebesar Rp. 8.021.00; (delapan juta dua puluh satu ribu rupiah) dan langsung saksi Yanti serahkan kepada saksi Welly dan selanjutnya terdakwa dan saksi – saksi memutuskan untuk langsung pulang ke Palembang.

Halaman 6 dari 62 Putusan Nomor 90/Pid.B/2017/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada saat di perjalanan akan pulang ke Palembang mobil yang dikendarai oleh saksi Erik tersebut di berhentikan oleh pihak Kepolisian yang sedang patroli dengan menggunakan sepeda motor yaitu saksi Dimas Kilat Bin Husen dan langsung menanyakan kelengkapan surat kendaraan akan tetapi saksi Erik tidak dapat menunjukkannya lalu terdakwa bersama saksi – saksi di giring oleh saksi Dimas ke Pos Lintas lalu sesampainya di Pos Lintas terdakwa dan saksi – saksi masuk ke dalam Pos Lintas dan sekitar 5 (lima) menit terdakwa dan saksi – saksi berada di Pos Lintas saksi korban datang ke Pos Lintas tersebut lalu saksi Dimas langsung bertanya “dimana tas ibu ini” lalu saksi Yanti langsung menunjukkan tas yang telah dibuangnya di tong sampah dekat Pos Lintas kemudian terdakwa bersama saksi – saksi dan barang bukti di bawa ke Polres Rejang Lebong.
- Bahwa Terdakwa I dan terdakwa II mengambil barang - barang milik saksi korban Nita tanpa ada izin dari saksi korban Nita.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I bersama dengan terdakwa II apabila tas tersebut tidak dapat ditemukan mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke - 4 KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa mereka Terdakwa I, terdakwa II bersama – sama dengan saksi HARYANTI Als YANTI Binti MAHMUDIN, saksi WELLY INDRA Als WELLY Bin BUN NGIT TJHAN (Berkas terpisah), saksi LUBNA YULIANA Als LUBNA Binti ERIK MAHDI dan saksi HENDRIK Als ERIK Bin HANAFI HALIM (Berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2017 sekira pukul 16.00 Wib atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2017, bertempat di dalam toko Butik “LOVELY” yang terletak di Jl. Kartini Kel. Pasar Baru Kec. Curup Kota Kab. Rejang Lebong atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa I, terdakwa II bersama - bersama dengan saksi Yanti, saksi Lubna, saksi Erik dan saksi Welly serta dua orang balita yaitu Azza usia 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan anak dari saksi Yanti, balita yg kedua yaitu Dira usia 2 (dua) tahun anak dari Terdakwa I dan terdakwa II berangkat dari Palembang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan nomor Polisi BG 1669 QY yang dikemudikan oleh saksi Erik dan ketika melintas di Curup terdakwa dan saksi – saksi melihat ada toko butik “LOVELY” di pinggir jalan kemudian terdakwa dan saksi – saksi sepakat untuk masuk ke toko tersebut lalu terdakwa I, saksi Lubna dan saksi Yanti langsung turun dan masuk ke dalam toko tersebut sedangkan terdakwa II, saksi Welly dan saksi Erik menunggu di dalam mobil kemudian pada saat terdakwa I dan saksi Lubna serta saksi Yanti berada di dalam toko tersebut saksi Yanti melihat ada satu buah tas berwarna putih dengan garis - garis warna biru milik saksi korban Yanita Fitasari Als Nita Binti Bambang Hariyanto terletak dilantai dekat meja kasir lalu saksi Yanti langsung mendekati tas tersebut sambil berpura – pura melihat dan mencari pakaian yang terpajang di toko saksi korban lalu saksi Yanti langsung mengambil tas tersebut tangan saksi Yanti dan langsung memasukkan tas tersebut ke dalam tas kulit warna biru milik saksi Yanti yang saksi Yanti sandang saat itu selanjutnya saksi Yanti memberi isyarat kepada terdakwa I dan saksi Lubna dengan berkata “pakaian ini gak ada yang cocok” dengan sambil meninggalkan toko tersebut diikuti oleh terdakwa I dan saksi Lubna kemudian terdakwa I, saksi Lubna dan saksi Yanti langsung masuk ke dalam mobil sambil saksi Yanti berkata “aku dapat tasnya” kemudian saksi Erik langsung melajukan mobil yang dikendarainya dan pada saat di dalam mobil terdakwa bersama saksi – saksi memeriksa isi tas milik saksi korban tersebut yang mana didalamnya di dapati beberapa kartu identitas korban, kartu ATM korban, Kosmetik, Hp Samsung lipat, dompet kecil dan uang tunai sebesar Rp. 8.021.00; (delapan juta dua puluh satu ribu rupiah) dan langsung saksi Yanti serahkan kepada saksi Welly dan selanjutnya terdakwa dan saksi – saksi memutuskan untuk langsung pulang ke Palembang.
- Bahwa selanjutnya pada saat di perjalanan akan pulang ke Palembang mobil yang dikendarai oleh saksi Erik tersebut di berhentikan oleh pihak Kepolisian yang sedang patroli dengan menggunakan sepeda motor yaitu saksi Dimas kilat Bin Husen dan langsung menanyakan kelengkapan surat kendaraan akan tetapi saksi Erik tidak dapat menunjukkannya lalu terdakwa bersama

Halaman 8 dari 62 Putusan Nomor 90/Pid.B/2017/PN Crp



saksi – saksi di giring oleh saksi Dimas ke Pos Lintas lalu sesampainya di Pos Lintas terdakwa dan saksi – saksi masuk ke dalam Pos Lintas dan sekitar 5 (lima) menit terdakwa dan saksi – saksi berada di Pos Lintas saksi korban datang ke Pos Lintas tersebut lalu saksi Dimas langsung bertanya “dimana tas ibu ini” lalu saksi Yanti langsung menunjukkan tas yang telah dibuangnya di tong sampah dekat Pos Lintas kemudian terdakwa bersama saksi – saksi dan barang bukti di bawa ke Polres Rejang Lebong.

- Bahwa akibat perbuatan terakwa I bersama dengan terdakwa II apabila tas tersebut tidak dapat ditemukan mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana..

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dibacakan dan dijelaskan kepada para Terdakwa dan para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan tersebut, dan para Terdakwa menyatakan tidak menaruh dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan apapun juga atas dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang identitasnya telah lengkap tercatat didalam berita acara persidangan dan telah didengar keterangannya didepan persidangan, yaitu :

I. YENITA FITASARI Alias NITA Binti BAMBANG HARIYANTO (Alm),
saksi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat diperiksa ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini karena para terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian yang diduga melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2017 sekitar jam 16.00 Wib di Toko Baju Lovely milik saksi di Jalan Kartini Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada di Toko Baju Lovely milik saksi di Jalan Kartini Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong disana saksi menjaga jualan saksi dan saksi mengetahui kejadian tersebut saat saksi ingin mengambil obat di dalam tas tetapi saat saksi lihat tas tersebut sudah tidak ada lagi dan



saksi baru sadar jika tas tersebut sudah tidak ada lagi ditempatnya lalu saksi berlari ke belakang toko untuk mencari tas saksi ternyata juga tidak ada lalu saksi langsung berlari ke pos kota untuk melaporkan kejadian tersebut lalu saksi diarahkan oleh anggota Kepolisian disana untuk melaporkan kejadian tersebut Ke Polres Rejang Lebong;

- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) buah tas selempang berwarna Putih bermotif garis - garis biru yang berisikan :

- 1 (Satu) buah HP Samsung Lipat berwarna Silver type GT- 53201;
- 1 (Satu) buah kotak yang berisikan kacamata bergagang hitam kaca warna merah merek Okley;
- 1 (Satu) paket cream muka (empat kotak);
- 1 (Satu) buah cermin lipat berwarna orange;
- 1 (Satu) buah dompet anyam berwarna hitam bercorak kuning hijau orange yang berisikan uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (Satu) buah dompet kulit berwarna hitam merk Shaisi yang berisikan :
 - 1 (Satu) buah kartu Alfa Mart;
 - 1 (Satu) buah kartu ATM BCA An. YENITA FITASARI;
 - 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Junior An. YENITA FITASARI;
 - 1 (Satu) buah kartu kredit visa Danamon An. YENITA FITASARI;
 - 1 (Satu) buah kartu kredit visa Danamon An. HERIYANTO;
 - 1 (Satu) buah kartu kredit MasterCard BNI AN. HERIYANTO;
 - 1 (Satu) buah kartu map clup An. YENITA FITASARI;
 - 1 (Satu) buah Sim C An. YENITA FITASARI;
 - 1 (Satu) buah Sim A An. YENITA FITASARI;
 - 1 (Satu) buah KTP An. YENITA FITASARI;
 - Uang sejumlah Rp6.821.000,00- (Enam juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;
 - 1 buah tissue basah merk Dettol;
 - 6 (enam) lembar selip transaksi BCA;
- 1 (satu) buah tas kosmetik yang berisikan :
 - 3 kaplet obat;
 - 3 (tiga) buah lipstik Wardah ;
 - 1 (Satu) buah pensil alis ;
 - 1 (Satu) buah lipbalm ;



- 1 (Satu) buah headset ;

dan benar barang - barang tersebut milik saksi dan barang - barang tersebut berada di dalam tas selempang berwarna putih bermotif garis - garis biru yang saksi letakkan di dalam toko baju saksi yang mana posisinya berada di lantai yang beralaskan karpet dekat meja kasir;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa terdakwa yang melakukan pencurian terhadap barang milik saksi di toko baju saksi tersebut tetapi sebelum saksi melihat barang milik saksi tersebut ada pelanggan yang datang dengan berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari 3 (tiga) orang wanita dewasa dan 2 (dua) orang anak perempuan dan saksi melihat mereka datang mengendarai mobil Daihatsu Xenia berwarna hitam dengan Nomor Polisi Plat BG (tidak tahu nomor polisinya);
- Bahwa cara para terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara terdakwa masuk untuk melihat baju di toko saksi saat itu saksi sehabis sholat Ashar dengan posisi masih melipat mukenah sehingga saksi cepat - cepat melipat mukenah untuk melayani pelanggan yang masuk berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari 3 (tiga) orang wanita dewasa dan 2 (dua) anak perempuan lalu 2 (dua) wanita dewasa diantara mereka menanyakan baju yang berada diteras sehingga saksi ikut ke teras melihat baju yang mereka mau lihat sedangkan 1 (satu) orang wanita dewasa yang sedang hamil bersama 2 (dua) orang anak berada di dalam lalu salah satu dari mereka ingin ke WC sehingga saksi menunjukan WC disebelah toko saksi dan saksi kembali melayani yang lain lalu setelah salah satu orang yang dari WC tadi kembali mereka kembali melihat baju lalu setelah melihat lihat baju mereka keluar dan tidak jadi membeli;
- Bahwa setelah para pelaku keluar dari toko saksi, saksi kemudian baru menyadari telah kehilangan tas yang saksi letakkan dibelakang meja kasir;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi kemudian langsung melaporkannya ke pihak Kepolisian dan pada sore hari para pelaku ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa para pelaku tersebut kemudian dihadapkan kepada saksi dan saksi mengetahui pelaku tersebut adalah para Terdakwa;
- Bahwa pihak Kepolisian kemudian memperlihatkan barang-barang yang diambil oleh para Terdakwa dan saksi mengenali barang-barang



tersebut adalah milik saksi yang diambil para Terdakwa dari belakang meja kasir di toko saksi;

- Bahwa benar saksi jelaskan bahwa terdakwa tidak ada melakukan pengrusakan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi menderita kerugian sebesar ± Rp9.000.000,00- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para Terdakwa pada pokoknya membenarkannya dan tidak menaruh keberatan atas keterangan saksi tersebut;

II. DIMAS KILAT Bin HUSEN, saksi dibawah disumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini karena para terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian yang diduga melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2017 sekitar jam 16.00 Wib di Toko Baju Lovely milik saksi di Jalan Kartini Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa korban atas kejadian tersebut adalah seorang perempuan yang sudah saksi kenal bernama **YENITA FITASARI** yang mana ianya saksi kenal setelah datang menemui saksi di Pos Lantas Polres Rejang Lebong untuk memberitahukan bahwa barang miliknya hilang diambil oleh orang lain dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa 6 (enam) orang yang terdiri dari 3 (tiga) orang laki - laki dan 3 (tiga) orang perempuan yang merupakan suami isteri tersebut yang dihadirkan di persidangan dapat saksi kenal yang mana sebelumnya saksi berhasil menghentikan mobil yang dikendarainya dan menyuruhnya untuk datang ke Pos Lantas Polres Rejang Lebong dan mempertemukan dengan saksi korban yang saat itu telah kehilangan barang miliknya;
- Bahwa kendaraan atau mobil yang dikendarai saksi **FEBRI MARTA Als ARI Bin SUMARYADI** bersama dengan kelima orang temannya tersebut adalah 1 (satu) Unit Mobil merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan nomor Polisi BG 1669 QY;



- Bahwa setelah saksi berhasil menghentikan 1 (satu) Unit Mobil merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan nomor Polisi BG 1669 QY tersebut dan selanjutnya menyuruhnya untuk mengikuti saksi ke Pos Lantas Polres Rejang Lebong dan setelah sampai di Pos tersebut saksi langsung mempertemukan mereka dengan saksi korban yang telah kehilangan barang tersebut selanjutnya saksi korban mengakui bahwa mereka adalah orang yang datang ke toko butik miliknya saat barang tersebut hilang, kemudian terdakwa Haryanti langsung mengakui bahwa mereka telah mengambil barang milik saksi korban tersebut selanjutnya terdakwa Haryanti menunjukkan barang – barang milik saksi korban yang telah dibuangnya di tempat sampah di dekat Pos Polisi tersebut hingga kemudian saksi langsung membawa ke enam orang tersebut ke Polres Rejang Lebong untuk dilakukan proses hukum;
- Bahwa barang – barang milik saksi korban yang berhasil diambil oleh terdakwa dan saat itu berada dalam penguasaan para terdakwa adalah 1 (satu) buah tas berwarna putih dengan garis - garis warna biru milik saksi korban beserta isinya yang terdiri dari dompet kecil, beberapa kartu identitas kartu kredit, dan uang tunai sebesar Rp. 8.021.000,- (Delapan Juta dua puluh satu ribu rupiah) dan semua barang milik korban yang berhasil diambil terdakwa tersebut langsung dibawa ke Polres Rejang Lebong;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi sedang berada di Pos Lantas Pasar Tengah Polres Rejang Lebong bersama dengan rekan kerja saksi yang saat itu sedang melaksanakan dinas sebagai Anggota Polri dalam kesatuan Polres Rejang Lebong dan kemudian saksi korban yang mengakui bernama **YENITA FITASARI** bersama dengan seorang perempuan temannya datang ke Pos lantas dan memberitahukan bahwa dirinya baru saja kehilangan barang berupa 1 (satu) buah tas berwarna putih dengan garis - garis warna biru beserta isinya yang terdiri dari uang tunai, kartu identitas, kartu kredit ATM dan barang – barang lainnya di dalam toko Butik Lovely miliknya yang terletak di Jl. Kartini Kelurahan Pasar Baru yang tidak jauh dari Pos Lantas tersebut dan ianya mencurigai bahwa pelakunya adalah 3 (tiga) orang perempuan yang tidak dikenal yang saat itu datang ke toko miliknya dan berpura – pura sebagai pembeli dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Xenia warna hitam dan tidak mengetahui nomor



polisinya namun Plat BG (wilayah Palembang) dan menjelaskan bahwa seorang terdakwa sedang hamil dan menggondong anaknya, setelah mendapat informasi dan pemberitahuan tersebut saksi dan rekan kerja saksi yang lainnya langsung melakukan patroli dan saat itu saksi melaksanakan patroli ke arah Desa Tabarena namun diperjalanan saksi melihat 1 (satu) Unit Mobil merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan nomor Polisi BG 1669 QY sedang melaju ke arah Kabupaten Lebong hingga kemudian saksi mengejanya dan langsung memberhentikan dan saat saksi tanya terhadap SIM pengemudi tersebut tidak dapat memperlihatkannya hingga kemudian melihat dalam mobil tersebut terdapat 8 (delapan) orang yang terdiri dari 3 (tiga) orang perempuan beserta 2 anak kecil yang sedang digondong dan 3 (tiga) orang laki - laki dan diantara perempuan tersebut ada yang sedang hamil hingga kemudian saksi menyuruhnya untuk ke Pos Lintas Pasar Tengah Polres Rejang Lebong dan sesampainya di Pos Lintas tersebut saksi korban yang saat itu masih menunggu langsung mengenali para terdakwa yang saat itu keluar dari mobil dan kemudian saksi korban membenarkan bahwa ketiga orang perempuan tersebut adalah orang yang datang ke toko butik miliknya hingga kemudian para terdakwa mengakui bahwa ianya bersama teman – temannya telah mengambil barang milik saksi korban tersebut dan kemudian menjelaskan bahwa barang tersebut telah dibuang ke tempat sampah dekat Pos Polisi sedangkan uang tunai tersebut sudah diserahkan kepada terdakwa WELLY hingga selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti langsung saksi serahkan ke Polres Rejang Lebong;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari para Terdakwa adalah :
 - 1 (Satu) buah HP Samsung Lipat berwarna Silver type GT- 53201;
 - 1 (Satu) buah kotak yang berisikan kaca mata bergagang hitam kaca warna merah merek Okley;
 - 1 (Satu) paket cream muka (empat kotak);
 - 1 (Satu) buah cermin lipat berwarna orange;
 - 1 (Satu) buah dompet anyam berwarna hitam bercorak kuning hijau orange yang berisikan uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (Satu) buah dompet kulit berwarna hitam merk Shaisi yang berisikan :
 - 1 (Satu) buah kartu Alfa Mart;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah kartu ATM BCA An. YENITA FITASARI;
- 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Junior An. YENITA FITASARI;
- 1 (Satu) buah kartu kredit visa Danamon An. YENITA FITASARI;
- 1 (Satu) buah kartu kredit visa Danamon An. HERIYANTO;
- 1 (Satu) buah kartu kredit MasterCard BNI AN. HERIYANTO;
- 1 (Satu) buah kartu map clup An. YENITA FITASARI;
- 1 (Satu) buah Sim C An. YENITA FITASARI;
- 1 (Satu) buah Sim A An. YENITA FITASARI;
- 1 (Satu) buah KTP An. YENITA FITASARI;
- Uang sejumlah Rp6.821.000,00- (Enam juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;
- 1 buah tissue basah merk Dettol;
- 6 (enam) lembar selip transaksi BCA;
- 1 (satu) buah tas kosmetik yang berisikan :
 - 3 kaplet obat;
 - 3 (tiga) buah lipstik Wardah ;
 - 1 (Satu) buah pensil alis ;
 - 1 (Satu) buah lipbalm ;
 - 1 (Satu) buah headset ;
- Bahwa atas pengakuan saksi korban saat itu bahwa ianya mengalami kerugian material diperkirakan sebesar Rp9.000.000,00- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para Terdakwa pada pokoknya membenarkannya dan tidak menaruh keberatan atas keterangan saksi tersebut;

III. LUBNA YULIANA LUBNA Binti ERIK MAHDI (AIm), saksi dibawah disumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini karena para terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian yang diduga melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2017 sekitar jam 16.00 Wib di Toko Baju Lovely milik saksi di Jalan Kartini Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi ikut secara langsung melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa saksi diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2017 sekira pukul 16.30 wib di Jl. M Hasan Kelurahan Kepala Siring Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong dan yang mengamankan saksi yaitu Pihak Kepolisian berpakaian dinas yang menggunakan Sepeda Motor namun saksi tidak ketahui namanya.
- Bahwa saksi diamankan dikarenakan saksi dan 5 (lima) orang teman saksi telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa barang milik saksi korban yang berhasil kami ambil tersebut adalah 1 (satu) buah tas berwarna putih dengan garis – garis warna biru yang berisikan :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna silver type GT 53201 (samsung lipat);
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam berisikan kacamata hitam merk OAKLEY;
 - 1 (satu) paket cream muka (4 kotak);
 - 1 (satu) buah dompet anyam berwarna hitam bercorak kuning, hijau dan orange berisikan berisikan Uang sejumlah Rp1.200.000,00- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah dompet kulit merk SHAISHI yang berisikan :
 - 1 (satu) buah kartu Alfa Mart nomor 9990-0110-4757-2500;
 - 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA an. YENITA;
 - 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI JUNIO;
 - 1 (satu) buah KTP An. YENITA FITASARI;
 - 1 (satu) buah SIM C atas nama YENITA FITASARI;
 - 1 (satu) buah SIM A atas nama YENITA FITASARI;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BNI An. HERIYANTO;
 - 1 (satu) buah kartu ATM bank DANAMON an. YENITA VITASARI;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank DANAMON An. HERIYANTO;
 - 1 (satu) buah kartu MAP CLUB an. YENITA FITASARI;
 - Uang tunai sebesar Rp. 6.821.000,- (Enam Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu);
 - 1 (satu) buah Tisu basah merk DETTOL;
 - 1 (satu) buah kaca lipat warna kuning;

Halaman 16 dari 62 Putusan Nomor 90/Pid.B/2017/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



- 1 (satu) buah Handseat warna silver dengan kabel warna coklat;
- Bahwa saat mengambil barang milik korban kami lakukan sebanyak 6 (enam) orang dan selain saksi masih ada 5 (lima) orang lainnya yaitu :
 - HENDRIK, umur 29 tahun, pekerjaan Swasta, alamat Musi raya 2 No.00/2835 Rt. 044 rw. 011 Kelurahan Lebong gajah Kecamatan Sako Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan, yang merupakan suami saksi sendiri;
 - HARYANTI Als YANTI Binti BAMBANG HARIANTO (Alm), umur 36 tahun, pekerjaan Swasta, alamat Jl. Pertahanan Kecamatan Sebrang Ulu II Kota Pelaju Prop. Sumatera Selatan;
 - WELLY INDRA Bin Als WELLY Bin BONGITJAN, umur 32 tahun, pekerjaan Swasta, alamat Jl. Pertahanan Kecamatan Sebrang Ulu II Kota Pelaju Prop. Sumatera Selatan;
 - SIGIT ANDRIANI Als SIGIT Binti BASRI, umur 21 tahun, pekerjaan swasta, alamat Jl. AMD Perumnas Guru Kecamatan Tobo Ali Kota Bangka Selatan;
 - FEBRI MARTA Als ARI Bin SUMARYADI, umur 27 tahun, pekerjaan swasta, alamat Jl. AMD Perumnas Guru Kecamatan Tobo Ali Kota Bangka Selatan;
- Bahwa Peran saksi dan rekan - rekan saksi dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut yaitu : saksi HARIYATI Als YATI bertugas mengambil tas yang berada di dekat meja kasir sedangkan saksi bersama dengan Terdakwa SIGIT ANDRIANI mengalihkan perhatian pemilik Toko dengan cara saksi dan saksi SIGIT memilih baju dan saling tawar menawar sedangkan Terdakwa HENDRIK, saksi WELLY, saksi ARI menunggu kami didalam mobil dengan cara Standby apabila kami telah berhasil mengambil barang dan sekaligus mengawasi kami jika perlu bantuan;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi dan rekan saksi mengambil tas milik saksi korban tersebut yaitu mengambil keuntungan didalamnya selanjutnya barang tersebut kami bagi - bagi dan hasil dari barang tersebut saksi gunakan untuk kebutuhan saksi sehari – harinya;
- Bahwa alat yang saksi dan rekan – rekan saksi gunakan untuk mengambil barang milik saksi korban tersebut adalah **1 (satu) Unit Mobil merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan nomor Polisi BG 1669 QY** sebagai alat transportasi kami dari Palembang ke tempat kejadian dan **1 (satu) buah tas kulit warna biru** milik saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARYANTI yang saat kejadian digunakan untuk menyembunyikan barang – barang saksi korban kedalam tas miliknya tersebut;

- Bahwa saksi dan rekan saksi dalam mengambil tas milik saksi korban tersebut tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya;
- Bahwa pada saat sebelum ke kota Bengkulu kami terlebih dahulu berkumpul dirumah saksi HARYATI, selanjutnya saksi HARYATI berkata “KITO PAI KEBENGKULU NYARI LOKAK DUIT, SAMBIL JALAN - JALAN, KAMU ENDAK DAK”, dan kami pun mau mengikuti kehendak terdakwa HARYATI dan saat itu apabila ada kesempatan kami pun otomatis mengatur tugas kami masing – masing;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah awalnya setelah saksi, suami saksi (saksi HENDRIK saksi HARYANTI dan suaminya yaitu saksi WELLY pulang dari Prop. Bangka Belitung menjemput Terdakwa SIGIT dan suaminya yaitu Terdakwa FEBRI MARTA saat berkunjung ke rumah keluarga dengan meminjam dan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Xenia warna hitam dengan nomor Polisi BG 1669 QY yang kami pinjam milik sdr YAN HEPPY di Palembang dan saat kumpul dirumah saksi WELLY di Palembang kami yang berjumlah 6 (enam) orang yaitu saksi dengan suami saksi HENDRIK, saksi HARYANTI dan suaminya terdakwa WELLY INDRA Als WELLY Bin BUN NGIT TJHAN, Terdakwa SIGIT ANDRIANI Als SIGIT Binti BASRI dengan suaminya Terdakwa FEBRI MARTA Als ARI sedang merencanakan untuk mengambil barang – barang dalam toko (mencuri) untuk mendapatkan modal usaha kemudian kami sepakat untuk membagi peran dan tugas masing – masing yang mana saksi HARYANTI berperan untuk mencari barang serta mengambilnya dan yang lainnya berperan untuk mengawasi dan mengalihkan perhatian pemilik atau penjaga toko kemudian saksi HARYANTI menyarankan kepada kami untuk ke Bengkulu karena ianya bercerita pernah bertemu dengan temannya bahwa di Bengkulu ada kesempatan untuk mengambil barang – barang dalam toko dan kamipun menyetujuinya dan sehubungan dengan mobil milik sdr YAN HEPPY tersebut belum dikembalikan maka kami sepakat untuk menggunakan mobil tersebut dan biaya atau sewa rentalnya akan digunakan dari hasil kejahatan yang akan kami lakukan nantinya hingga pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 sekira jam 13.00 Wib kami berangkat dari Palembang menuju Bengkulu dan pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2017 sekira jam 16.00 Wib ketika

Halaman 18 dari 62 Putusan Nomor 90/Pid.B/2017/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



melintas di Curup tepatnya di Jl. Kartini Kelurahan Pasar Baru Curup (tempat saksi ketahui setelah ditangkap) kami melihat ada toko butik LOVELY dipinggir jalan dan sehubungan kami sudah kehabisan uang untuk biaya perjalanan ke Bengkulu dan kami sepakat untuk berhenti dalam toko butik tersebut untuk mengambil barang yang ada didalamnya untuk dapat dijadikan uang atau menjualnya dengan orang lain sehingga saat itu suami saksi yaitu saksi HENDRIK yang mengendarai mobil tersebut langsung menghentikan mobil dan parkir dipinggir jalan tepatnya didepan toko butik LOVELY tersebut (lewat sedikit toko butik tersebut) kemudian saksi, saksi HARYANTI dan Terdakwa SIGIT langsung turun dan masuk kedalam toko tersebut sedangkan saksi HENDRIK, saksi WELLY dan Terdakwa FEBRI MARTA Als ARI menunggu didalam mobil sambil mengawasi perbuatan yang akan kami lakukan dan saat itu saksi HARYANTI numpang kamar mandi pemilik toko hingga pemilik toko mengantarkan kerumah tetangganya yang bersebelahan dengan toko miliknya tersebut selanjutnya saksi dan Terdakwa SIGIT masuk kedalam toko tersebut dan langsung melihat tas milik saksi korban yang terletak dilantai dekat meja kasir dan tidak lama kemudian saksi HARYANTI masuk kedalam toko hingga langsung melihat dan memperhatikan tas saksi korban tersebut dan sehubungan dengan keberadaan tas saksi korban tersebut kami bertiga sudah mengerti dan mengetahui bahwa tas tersebut menjadi target dalam tujuan kami masuk toko milik saksi korban tersebut hingga saksi dan Terdakwa SIGIT langsung mengalihkan perhatian pemilik toko dengan berpura – pura mencari pakaian untuk kami beli dan setelah mendapat isyarat dari saksi HARYANTI dengan berkata “gak ada baju yang cocok untuk nya” bahwa kami sudah mengerti maksudnya bahwa ianya sudah berhasil mengambil tas saksi korban tersebut selanjutnya kami pun langsung meninggalkan toko butik milik saksi korban dan mengatakan kepada pemilik toko tersebut bahwa pakaiannya tidak ada yang cocok hingga kami pun langsung menemui suami kami masing – masing yang saat itu menunggu didalam mobil dan saat berada didalam mobil saksi HARYANTI berkata “aku dapat tasnya” sambil mengeluarkan tas saksi korban dari dalam tas yang disandangnya tersebut dan mengetahui hasil perbuatan mereka suami saksi (saksi HENDRIK) langsung melajukan mobil yang kami kendarai dan saat di dalam mobil tersebut



kami secara bersama – sama memeriksa isi tas saksi korban tersebut dan setahu saksi saat mendengar perkataan mereka dalam mobil tersebut bahwa isi tasnya adalah beberapa kartu ATM, kartu identitas, HP samsung lipat dan uang (tidak mengetahui jumlahnya) dan uang tersebut langsung di serahkan kepada saksi WELLY oleh isterinya (saksi HARYANTI) kemudian saksi HARYANTI berkata “kita langsung pulang aja ke Palembang” namun saat diperjalanan untuk menuju Palembang suami saksi (saksi HENDRIK) yang mengendarai mobil tidak mengetahui jalan hingga kemudian supir diganti oleh Terdakwa FEBRI MARTA Als ARI dan ianya juga tidak ingat lagi jalan pulang hingga kami keliling Curup dan tiba – tiba ada Polisi yang berpakaian dinas dengan mengendarai sepeda motor dinas menghentikan mobil yang kami kendarai dan meminta untuk menunjukkan SIM Terdakwa FEBRI MARTA Als ARI namun saat itu tidak dapat memperlihatkannya kepada Polisi tersebut hingga kemudian menyuruh kami untuk ke Pos Lintas dan menggiring kami dan saat di Pos Lintas tersebut kami keluar dan masuk kedalam Pos Lintas tersebut hingga sekitar 5 (lima) menit kemudian saksi korban (seorang perempuan tidak mengetahui identitasnya) atau pemilik toko butik Lovely tersebut datang ke Pos Lintas tersebut dan selanjutnya Polisi bertanya “dimana tas ibu ini..” dan atas pertanyaan Polisi tersebut saksi HARYANTI langsung menunjuk dan mengambil tas saksi korban yang sempat dibuangnya di tong sampah dekat Pos Polisi saat turun dari mobil kemudian Polisi bertanya tentang kejadian tersebut dan kamipun mengakui dan menjelaskan perbuatan kami tersebut hingga kemudian kami dan mobil yang kami kendarai serta barang – barang milik saksi korban langsung di bawa ke Polres Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para Terdakwa pada pokoknya membenarkannya dan tidak menaruh keberatan atas keterangan saksi tersebut;

IV. HENDRIK Alias ERIK BIN HANAFI HALIM, saksi dibawah disumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini karena para terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian yang diduga melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2017 sekitar jam 16.00 Wib di Toko Baju Lovely milik saksi di Jalan Kartini Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi ikut secara langsung melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa saksi dan isteri saksi serta 4 (empat) orang teman saksi yang lainnya diamankan oleh Polisi sehubungan dengan kami telah mengambil barang milik orang lain dan membawa kami ke Polres Rejang Lebong.
- Bahwa saksi diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2017 sekira pukul 17.30 wib di Jl. M Hasan Kelurahan Kepala Siring Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong dan yang mengamankan saksi yaitu Pihak Kepolisian berpakaian dinas yang menggunakan sepeda motor namun saksi tidak ketahui namanya.
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada Kamis tanggal 25 Mei 2017 sekira pukul 16.00 wib di toko Baju Lovely Jl. Kartini Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa benar saksi jelaskan bahwa pemilik barang atau saksi korban atas kejadian tersebut saksi tidak mengetahui identitasnya namun seorang perempuan yang merupakan pemilik toko butik LOVELY tersebut dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi jelaskan bahwa barang diambil tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah tas selempang warna putih bermotif garis - garis biru dan saksi tidak tau persis apa isi dari dalam tas tersebut dan saksi hanya mendengar adanya uang sekitar Rp5.000.00000,- (lima juta rupiah) karena saat memeriksa tas korban tersebut saksi sedang mengendarai mobil;
- Bahwa benar saat mengambil barang milik saksi korban tersebut saksi melakukannya bersama dengan 5 (lima) orang yang lainnya yaitu saksi LUBNA YULIANA, saksi HARYANTI Als YANTI Binti BAMBANG HARIANTO (Alm), saksi WELLY INDRA Bin Als WELLY Bin BONGITJAN, Terdakwa SIGIT ANDRIANI Als SIGIT Binti BASRI dan Terdakwa FEBRI MARTA Als ARI Bin SUMARYADI;
- Benar benar saat melakukan pencurian tersebut kami menggunakan alat berupa: **1 (satu) Unit Mobil merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan nomor Polisi BG 1669 QY** sebagai alat transportasi kami dari

Halaman 21 dari 62 Putusan Nomor 90/Pid.B/2017/PN Crp



Palembang ke tempat kejadian dan **1 (satu) buah tas kulit warna biru** milik saksi HARYANTI yang saat kejadian digunakan untuk menyembunyikan barang – barang korban kedalam tas miliknya tersebut;

- Bahwa benar yang mempunyai ide tersebut secara bersama - sama namun yang mengatur tugas yaitu saksi HARIYANTI yang mana saksi HARYANTI lah yang mengambil apabila ada target yang akan diambil;
- Bahwa benar maksud dan tujuan kami mengambil barang milik saksi korban tersebut adalah untuk memiliki dan menguasainya;
- Bahwa benar saksi jelaskan bahwa saat mengambil barang milik saksi korban tersebut saksi maupun kelima orang teman saksi yang lainnya tersebut tidak ada mendapatkan ijin dari saksi korban selaku pemiliknya dan hal tersebut kami lakukan tanpa sepengetahuan saksi korban;
- Bahwa benar saksi jelaskan bahwa saksi maupun teman – teman saksi yang lainnya belum mendapatkan keuntungan atas kejadian tersebut karena barang – barang saksi korban yang berhasil kami kuasai tersebut kemudian diamankan Polisi dari kami setelah kami berhasil ditangkap;
- Bahwa benar saksi jelaskan bahwa saksi, saksi WELLY, serta saksi ARI mengetahui hal tersebut dikarenakan pada saat sebelum ke kota Bengkulu kami terlebih berkumpul di rumah terdakwa HARYATI selanjutnya saksi HARYATI berkata “KITO PAI KEBENGKULU NYARI LOKAK DUIT, SAMBIL JALAN - JALAN, KAMU ENDAK DAK”, dan kami pun mau mengikuti kehendak saksi HARYATI dan saat itu apabila ada kesempatan kami pun otomatis mengatur tugas kami masing – masing;
- Bahwa benar kronologis kejadian tersebut adalah awalnya setelah saksi, isteri saksi (saksi LUBNA), saksi HARYANTI dan suaminya saksi WELLY pulang dari Prop. Bangka Belitung menjemput Terdakwa SIGIT dan suaminya Terdakwa FEBRI MARTA saat berkunjung ke rumah keluarga dengan meminjam dan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Xenia warna hitam dengan nomor Polisi BG 1669 QY yang kami pinjam milik sdr YAN HEPPY di Palembang dan saat kumpul di rumah saksi WELLY di Palembang, kami yang berjumlah 6 (enam) orang yaitu saksi dengan isteri yaitu saksi LUBNA YULIANA, saksi HARYANTI dan suaminya yaitu saksi WELLY INDRA Als WELLY Bin



BUN NGIT TJHAN, Terdakwa SIGIT ANDRIANI Als SIGIT Binti BASRI dengan suaminya yaitu Terdakwa FEBRI MARTA Als ARI merencanakan untuk mengambil barang – barang dalam toko (mencuri) untuk mendapatkan modal usaha dan saat itu kami sedang tidak punya uang dan kemudian kami sepakat untuk membagi peran dan tugas masing – masing yang mana saksi HARYANTI berperan untuk mencari barang serta mengambilnya dan yang lainnya berperan untuk mengawasi dan mengalihkan perhatian pemilik atau penjaga toko, kemudian saksi HARYANTI menyarankan kepada kami untuk ke Bengkulu karena ianya menceritakan pernah bertemu dengan temannya bahwa di Bengkulu ada kesempatan untuk mengambil barang – barang dalam toko dan kamipun menyetujuinya dan sehubungan dengan mobil milik sdr YAN HEPPY tersebut belum dikembalikan maka kami sepakat untuk menggunakan mobil tersebut dan biaya atau sewa rentalnya akan digunakan dari hasil kejahatan yang akan kami lakukan nantinya hingga pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 sekira jam 13.00 Wib kami berangkat dari Palembang menuju Bengkulu namun pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2017 sekira jam 16.00 Wib ketika melintas di Curup tepatnya di Jl. Kartini Kelurahan Pasar Baru Curup (tempat saksi ketahui setelah ditangkap) kami melihat ada toko butik LOVELY dipinggir jalan dan sehubungan kami sudah kehabisan uang untuk biaya perjalanan ke Bengkulu dan kami sepakat untuk berhenti dalam toko butik tersebut untuk mengambil barang yang ada didalamnya untuk dapat dijadikan uang atau menjualnya dengan orang lain sehingga saat itu saksi yang mengendarai mobil tersebut langsung menghentikan mobil dan parkir dipinggir jalan tepatnya didepan toko butik LOVELY tersebut (lewat sedikit toko butik tersebut) dan kemudian saksi HARYANTI, saksi LUBNA dan Terdakwa SIGIT langsung turun dan masuk kedalam toko tersebut sedangkan saksi, saksi WELLY dan Terdakwa FEBRI MARTA Als ARI menunggu didalam mobil sambil mengawasi perbuatan yang akan dilakukan oleh isteri kami masing – masing dan jika perlu bantuan kami akan segera menghampirinya, namun saat itu kami tidak dapat melihat isteri kami masing - masing saat berada dalam toko tersebut dan tujuan mereka masuk kedalam toko tersebut kami semua sudah mengetahui yaitu untuk mengambil barang yang ada dalam toko tersebut dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian



saksi LUBNA, saksi HARYANTI dan Terdakwa SIGIT masuk kedalam mobil bergabung dengan kami dan saksi HARYANTI berkata “aku dapat tasnya” sambil mengeluarkan tas saksi korban dari dalam tas yang disandangnya tersebut dan mengetahui hasil perbuatan mereka saksi langsung melajukan mobil yang kami kendarai dan saat di dalam mobil tersebut mereka secara bersama – sama memeriksa isi tas saksi korban tersebut dan setahu saksi saat mendengar perkataan mereka dalam mobil tersebut bahwa isi tasnya adalah beberapa kartu ATM, kartu identitas dan uang (tidak mengetahui jumlahnya) dan uang tersebut langsung di serahkan kepada saksi WELLY oleh isterinya (saksi HARYANTI) kemudian saksi HARYANTI berkata “kita langsung pulang aja ke Palembang” namun saat diperjalanan untuk menuju Palembang saksi yang mengendarai mobil tidak mengetahui jalan hingga kemudian supir diganti oleh Terdakwa FEBRI MARTA Als ARI dari saksi dan ianya juga tidak ingat lagi jalan pulang hingga kami keliling Curup dan tiba – tiba ada Polisi yang berpakaian dinas dengan mengendarai sepeda motor dinas menghentikan mobil yang kami kendarai dan meminta untuk menunjukkan SIM Terdakwa FEBRI MARTA Als ARI namun saat itu tidak dapat memperlihatkannya kepada Polisi tersebut hingga kemudian menyuruh kami untuk ke Pos Lintas dan menggiring kami, setelah sampai di Pos Lintas kami keluar dan masuk kedalam Pos Lintas tersebut hingga sekitar 5 (lima) menit kemudian saksi korban (seorang perempuan tidak mengetahui identitasnya) atau pemilik toko butik Lovely tersebut datang ke Pos Lintas tersebut dan selanjutnya Polisi bertanya “dimana tas ibu ini..” dan atas pertanyaan Polisi tersebut saksi HARYANTI langsung menunjuk dan mengambil tas saksi korban yang sempat dibuangnya di tong sampah dekat Pos Polisi saat turun dari mobil dan kemudian Polisi bertanya tentang kejadian tersebut dan kamipun mengakui dan menjelaskan perbuatan kami tersebut hingga kemudian kami beserta mobil yang kami kendarai serta barang – barang milik saksi korban langsung di bawa ke Polres Rejang Lebong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang milik saksi korban yang berhasil kami ambil tersebut adalah1 (satu) buah tas berwarna putih dengan garis – garis warna biru yang berisikan :

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna silver type GT 53201 (samsung lipat);
- 1 (satu) buah kotak warna hitam berisikan kacamata hitam merk OAKLEY;
- 1 (satu) paket cream muka (4 kotak);
- 1 (satu) buah dompet anyam berwarna hitam bercorak kuning, hijau dan orange berisikan berisikan Uang sejumlah Rp1.200.000,00- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah dompet kulit merk SHAISHI yang berisikan :
 - 1 (satu) buah kartu Alfa Mart nomor 9990-0110-4757-2500;
 - 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA an. YENITA;
 - 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI JUNIO;
 - 1 (satu) buah KTP An. YENITA FITASARI;
 - 1 (satu) buah SIM C atas nama YENITA FITASARI;
 - 1 (satu) buah SIM A atas nama YENITA FITASARI;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BNI An. HERYANTO;
 - 1 (satu) buah kartu ATM bank DANAMON an. YENITA VITASARI;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank DANAMON An. HERYANTO;
 - 1 (satu) buah kartu MAP CLUB an. YENITA FITASARI;
 - Uang tunai sebesar Rp. 6.821.000,- (Enam Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu);
- 1 (satu) buah Tisu basah merk DETTOL;
- 1 (satu) buah kaca lipat warna kuning;
- 1 (satu) buah Handseat warna silver dengan kabel warna coklat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para Terdakwa pada pokoknya membenarkannya dan tidak menaruh keberatan atas keterangan saksi tersebut;

V. HARYANTI Alias YANTI Binti MAHMUDIN, saksi dibawah disumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini karena para terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian yang diduga melakukan tindak pidana pencurian;



- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2017 sekitar jam 16.00 Wib di Toko Baju Lovely milik saksi di Jalan Kartini Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi ikut secara langsung melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2017 sekitar jam 16.00 Wib di Toko Baju Lovely milik saksi di Jalan Kartini Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2017 sekira jam 16.00 Wib kami ditangkap oleh Polisi di Jalan Umum Curup ketika kami mau pulang ke Palembang setelah mengambil barang milik saksi korban dan selain terdakwa dan suami terdakwa bernama WELLY INDRA Als WELLY Bin BON NGITJAN masih ada 4 (empat) orang teman terdakwa yang lainnya yang ikut diamankan oleh Polisi yaitu Terdakwa SIGIT ANDRIANI Als SIGIT Binti BASRI dan suaminya bernama FEBRI MARTA Als ARI Bin SUMARYADI) serta saksi LUBNA YULIANA dan suaminya bernama HENDRIK Bin HANAFI dan kemudian membawa kami serta barang – barang milik korban yang berhasil kami ambil ke Polres Rejang Lebong;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut berlangsung pada hari Kamis Tanggal 25 Mei 2017 sekira jam 16.00 Wib di Jln. Kartini Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa saat mengambil barang milik orang lain tersebut kami lakukan berjumlah 6 (enam) orang dan selain terdakwa masih ada 5 (lima) orang lainnya yaitu suami terdakwa sendiri bernama saksi WELLY **INDRA Als WELLY Bin BUNNGIT TJHAN** dan teman terdakwa bernama Terdakwa FEBRI **MARTA Als ARI Bin SUMARYADI**, Terdakwa SIGIT **ANDRIANI Als SIGIT Binti BASRI**, saksi HENDRIK **Bin HANAFI**, saksi LUBNA **YULIANA Als LUBNA Binti ERIC MAHDI**;
- Bahwa barang milik saksi korban yang berhasil kami ambil tersebut adalah 1 (satu) buah tas berwarna putih dengan garis – garis warna biru yang berisikan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna silver type GT 53201 (samsung lipat);
- 1 (satu) buah kotak warna hitam berisikan kacamata hitam merk OAKLEY;
- 1 (satu) paket cream muka (4 kotak);
- 1 (satu) buah dompet anyam berwarna hitam bercorak kuning, hijau dan orange berisikan berisikan Uang sejumlah Rp1.200.000.00,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah dompet kulit merk SHAISHI yang berisikan :
 - 1 (satu) buah kartu Alfa Mart nomor 9990-0110-4757-2500;
 - 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA an. YENITA;
 - 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI JUNIO;
 - 1 (satu) buah KTP An. YENITA FITASARI;
 - 1 (satu) buah SIM C atas nama YENITA FITASARI;
 - 1 (satu) buah SIM A atas nama YENITA FITASARI;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BNI An. HERIYANTO;
 - 1 (satu) buah kartu ATM bank DANAMON an. YENITA VITASARI;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank DANAMON An. HERIYANTO;
 - 1 (satu) buah kartu MAP CLUB an. YENITA FITASARI;
- Uang tunai sebesar Rp6.821.000,- (Enam Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah);
- 1 (satu) buah Tisu basah merk DETTOL;
- 1 (satu) buah kaca lipat warna kuning;
- 1 (satu) buah Handseat warna silver dengan kabel warna coklat;
- Bahwa pemilik barang yang telah kami ambil tersebut adalah seorang perempuan yang tidak terdakwa kenal dan tidak mengetahui identitasnya dan tidak ada hubungan keluarga serta ianya merupakan pemilik toko butik LOVELY;
- Bahwa alat yang kami gunakan untuk mengambil barang milik saksi korban tersebut adalah **1 (satu) Unit Mobil merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan nomor Polisi BG 1669 QY** milik sdr YAN HEPPY yang sebelumnya kami pinjam bersama dengan suami terdakwa (WELLY INDRA Als WELLY Bin BONNGITJAN) di Palembang adalah sebagai alat transportasi kami dari Palembang ke tempat kejadian dan **1 (satu) buah tas kulit warna biru** milik terdakwa

Halaman 27 dari 62 Putusan Nomor 90/Pid.B/2017/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang saat kejadian terdakwa gunakan untuk menyembunyikan barang – barang saksi korban kedalam tas tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan kami mengambil barang milik saksi korban tersebut adalah untuk memiliki dan menguasainya karena saat itu kami memerlukan uang untuk kebutuhan kami diperjalanan ke Bengkulu sudah tidak ada lagi;
- Bahwa saat mengambil barang milik korban tersebut kami tidak ada mendapat ijin dari saksi korban selaku pemiliknya dan hal tersebut kami lakukan tanpa sepengetahuan saksi korban;
- Bahwa yang mempunyai ide tersebut adalah terdakwa sendiri namun yang merencanakan perbuatan kami tersebut adalah terdakwa, bersama dengan 5 (lima) orang teman terdakwa tersebut;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah awalnya setelah terdakwa, suami terdakwa (WELLY), saksi LUBNA dan suaminya (HENDRIK) pulang dari Prop. Bangka Belitung menjemput Terdakwa SIGIT dan suaminya FEBRI MARTA saat berkunjung ke rumah keluarga dengan meminjam dan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Xenia warna hitam dengan nomor Polisi BG 1669 QY yang kami pinjam milik sdr YAN HEPPY di Palembang dan saat kumpul dirumah terdakwa di Palembang kami yang berjumlah 6 (enam) orang yaitu terdakwa, suami saksi WELLY INDRA Als WELLY Bin BUN NGIT TJHAN, Terdakwa SIGIT ANDRIANI Als SIGIT Binti BASRI dengan suaminya bernama FEBRI MARTA Als ARI Bin SUMARYADI, saksi LUBNA YULIANA dengan suaminya bernama HENDRIK Bin HANAFAI dan saat itu kami sedang merencanakan untuk mengambil barang – barang dalam toko (mencuri) untuk mendapatkan modal usaha dan saat itu kami sedang tidak punya uang dan kemudian kami sepakat untuk peran dan tugas masing – masing yang mana terdakwa berperan untuk mencari barang serta mengambilnya dan yang lainnya berperan untuk mengawasi dan mengalihkan perhatian pemilik atau penjaga toko kemudian terdakwa menyarankan kepada teman – teman terdakwa tersebut untuk ke Bengkulu karena terdakwa sebelumnya pernah bertemu dengan teman bahwa di Bengkulu ada kesempatan untuk mengambil barang – barang dalam toko dan semua teman terdakwa termasuk suami terdakwa sendiri (WELLY) menyetujuinya dan sehubungan dengan mobil milik sdr YAN HEPPY tersebut belum dikembalikan maka kami sepakat untuk menggunakan mobil tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan biaya atau sewa rentalnya akan digunakan dari hasil kejahatan yang akan kami lakukan nantinya hingga kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 sekira 13.00 Wib kami berangkat dari Palembang dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Xenia warna hitam dengan nomor Polisi BG 1669 QY tersebut dan saat itu kami berangkat berjumlah 8 (delapan) orang yaitu terdakwa sendiri, suami terdakwa bernama WELLY INDRA Als WELLY Bin BUN NGIT TJHAN dan seorang anak terdakwa yang masih bayi (AZZA RIA ARDANI / 1,8 tahun), Terdakwa SIGIT ANDRIANI Als SIGIT Binti BASRI dengan suaminya bernama FEBRI MARTA Als ARI Bin SUMARYADI serta seorang anaknya yang masih bayi (DIRA / 2 tahun) serta saksi LUBNA YULIANA dengan suaminya bernama HENDRIK Bin HANAFAI dan ketika melintas di Curup tepatnya di Jl. Kartini Kelurahan Pasar Baru Curup (tempat terdakwa ketahui setelah ditangkap) kami melihat ada toko butik LOVELY dipinggir jalan dan sehubungan kami sudah kehabisan uang untuk biaya perjalanan ke Bengkulu dan sepakat untuk berhenti dalam toko butik tersebut untuk mengambil barang yang ada didalamnya untuk dapat dijadikan uang atau menjualnya dengan orang lain sehingga saat itu saksi HENDRIK yang telah mengendarai mobil langsung menghentikan mobil dan parkir dipinggir jalan tepatnya didepan toko butik LOVELY tersebut dan kemudian terdakwa, saksi LUBNA dan Terdakwa SIGIT langsung turun dan masuk kedalam toko tersebut dan saat itu kami melihat saksi korban sendiri kemudian terdakwa minta ijin dan menumpang ke kamar mandi (terdakwa dan Terdakwa SIGIT menggendong anak kami masing – masing) kemudian korban mengantarkan terdakwa ke kamar mandi milik tetangganya yang berada disebelah toko tersebut dan ketika terdakwa selesai dari kamar mandi terdakwa melihat saksi korban, saksi LUBNA dan Terdakwa SIGIT sudah berada dalam toko sambil melihat pakaian yang ada di dalamnya dan terdakwapun langsung menyusul masuk kedalam toko tersebut dan saat masuk kedalam toko langsung melihat adalah 1 (satu) buah tas berwarna putih dengan garis – garis warna biru milik saksi korban terletak dilantai dekat meja kasir dan terdakwa memberi kode dengan menunjuk tas tersebut kepada saksi LUBNA dan Terdakwa SIGIT dan kedua orang teman terdakwa tersebut langsung mengerti dan langsung mengambil peran masing – masing yaitu kedua teman terdakwa tersebut berpura – pura

Halaman 29 dari 62 Putusan Nomor 90/Pid.B/2017/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



akan membeli dan mencari pakaian milik saksi korban sedangkan terdakwa mendekati tas tersebut sambil berpura - pura melihat dan mencari pakaian yang terpajang dan saat korban lengah yang disibukkan oleh kedua orang teman terdakwa tersebut kemudian terdakwa langsung mengambil tas tersebut dengan tangan terdakwa dan langsung memasukkan kedalam 1 (satu) buah tas kulit warna biru milik terdakwa yang terdakwa sandang saat itu selanjutnya terdakwa memberi isyarat kepada kedua teman terdakwa dengan berkata "pakaian ini gak ada yang cocok" dengan sambil meninggalkan toko tersebut dan kedua orang teman terdakwa tersebut langsung mengerti dengan perkataan tersebut hingga keluar dari toko tersebut dan langsung menuju mobil untuk menemui 3 (tiga) orang laki - laki teman kami atau suami kami masing - masing yang saat itu mengawasi pergerakan kami saat mengambil barang milik saksi korban dan jika perlu bantuan maka mereka akan datang dan saat kami masuk kedalam mobil terdakwa langsung berkata "aku dapat tasnya" sambil mengeluarkan tas korban dari dalam tas yang terdakwa sandang tersebut sedangkan saksi HENDRIK langsung melajukan mobil yang kami kendarai dan saat dimobil kami bersama - sama memeriksa isi tas saksi korban tersebut yang terdiri dari beberapa kartu identitas saksi korban, kartu ATM saksi korban, kosmetik, HP samsung lipat, dompet kecil dan uang tunai sebesar Rp. 8.021.000,- (delapan juta dua puluh satu ribu rupiah) dan uang tersebut langsung terdakwa serahkan kepada suami terdakwa (WELLY) dan saat itu terdakwa langsung berkata "kita langsung pulang aja ke Palembang" namun saat diperjalanan saksi HENDRIK tidak mengetahui jalan menuju Palembang hingga kemudian supir diganti oleh Terdakwa FEBRI MARTA Als ARI namun tidak mengetahui juga hingga kami keliling Curup dan tiba - tiba ada Polisi yang berpakaian dinas dengan mengendarai sepeda motor dinas menghentikan mobil yang kami kendarai dan meminta untuk menunjukkan SIM Terdakwa FEBRI MARTA Als ARI namun saat itu tidak dapat memperlihatkannya kepada Polisi tersebut hingga kemudian menyuruh kami untuk ke Pos Lintas dan menggiring kami dan saat di Pos Lintas tersebut kami keluar dan masuk kedalam Pos dan sekitar 5 (lima) menit kemudian saksi korban (seorang perempuan tidak mengetahui identitasnya) atau pemilik toko butik Lovely tersebut datang ke Pos Lintas tersebut dan



selanjutnya Polisi bertanya “dimana tas ibu ini..” dan atas pertanyaan Polisi tersebut terdakwa langsung menunjuk dan mengambil tas saksi korban yang terdakwa buang di tong sampah dekat Pos Polisi yang saat turun dari mobil terdakwa buang kemudian Polisi bertanya tentang kejadian tersebut dan kamipun mengakui dan menjelaskannya hingga kemudian kami, mobil yang kami kendaraai serta barang – barang milik saksi korban langsung di bawa ke Polres Rejang Lebong;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para Terdakwa pada pokoknya membenarkannya dan tidak menaruh keberatan atas keterangan saksi tersebut;

VI. WELLY INDRA Alias WLLY Bin BUN NGIT TJHAN, saksi dibawah disumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini karena para terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian yang diduga melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2017 sekitar jam 16.00 Wib di Toko Baju Lovely milik saksi di Jalan Kartini Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi ikut secara langsung melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2017 sekira jam 16.00 Wib terdakwa ditangkap oleh Polisi di Jalan Umum Curup ketika kami mau pulang ke Palembang setelah mengambil barang milik saksi korban dan selain terdakwa dan isteri terdakwa bernama HARYANTI Als YANTI masih ada 4 (empat) orang teman terdakwa yang lainnya yang ikut diamankan oleh Polisi yaitu Terdakwa SIGIT ANDRIANI Als SIGIT Binti BASRI dan suaminya bernama FEBRI MARTA Als ARI Bin SUMARYADI serta saksi LUBNA YULIANA dan suaminya bernama HENDRIK Bin HANAFI dan kemudian membawa kami serta barang – barang milik saksi korban yang berhasil kami ambil ke Polres Rejang Lebong;
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut berlangsung pada hari Kamis Tanggal 25 Mei 2017 sekira jam 16.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib di Jln. Kartini Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong;

- Bahwa benar barang milik saksi korban yang berhasil kami ambil tersebut adalah 1 (satu) buah tas berwarna putih dengan garis – garis warna biru yang berisikan :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna silver type GT 53201 (samsung lipat);
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam berisikan kacamata hitam merk OAKLEY;
 - 1 (satu) paket cream muka (4 kotak);
 - 1 (satu) buah dompet anyam berwarna hitam bercorak kuning, hijau dan orange berisikan berisikan Uang sejumlah Rp1.200.000.00,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah dompet kulit merk SHAISHI yang berisikan :
 - 1 (satu) buah kartu Alfa Mart nomor 9990-0110-4757-2500;
 - 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA an. YENITA;
 - 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI JUNIO;
 - 1 (satu) buah KTP An. YENITA FITASARI;
 - 1 (satu) buah SIM C atas nama YENITA FITASARI;
 - 1 (satu) buah SIM A atas nama YENITA FITASARI;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BNI An. HERIYANTO;
 - 1 (satu) buah kartu ATM bank DANAMON an. YENITA VITASARI;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank DANAMON An. HERIYANTO;
 - 1 (satu) buah kartu MAP CLUB an. YENITA FITASARI;
 - Uang tunai sebesar Rp6.821.000.00,- (Enam Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah);
 - 1 (satu) buah Tisu basah merk DETTOL;
 - 1 (satu) buah kaca lipat warna kuning;
 - 1 (satu) buah Handseat warna silver dengan kabel warna coklat;
- Bahwa saat mengambil barang milik orang lain tersebut kami lakukan berjumlah 6 (enam) orang dan selain terdakwa masih ada 5 (lima) orang lainnya yaitu istri terdakwa sendiri bernama **HARYANTI AIS YANTI Binti MAHMUDIN (Aim)** dan teman terdakwa bernama **FEBRI MARTA AIS ARI Bin SUMARYADI**, Terdakwa **SIGIT ANDRIANI AIS SIGIT Binti BASRI**, saksi **HENDRIK Bin HANAFI**, saksi **LUBNA YULIANA AIS LUBNA Binti ERIC MAHDI**.

Halaman 32 dari 62 Putusan Nomor 90/Pid.B/2017/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik barang yang telah kami ambil tersebut adalah seorang perempuan yang tidak terdakwa kenal dan tidak mengetahui identitasnya dan tidak ada hubungan keluarga serta ianya merupakan pemilik toko butik LOVELY;
- Bahwa alat yang kami gunakan untuk mengambil barang milik korban tersebut adalah **1 (satu) Unit Mobil merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan nomor Polisi BG 1669 QY** milik sdr YAN HEPPY yang sebelumnya kami pinjam di Palembang adalah sebagai alat transportasi kami dari Palembang ke tempat kejadian dan **1 (satu) buah tas kulit warna biru** milik istri terdakwa yang saat kejadian digunakan untuk menyembunyikan barang – barang saksi korban kedalam tas tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan kami mengambil barang milik saksi korban tersebut adalah untuk memiliki dan menguasainya karena saat itu kami memerlukan uang untuk kebutuhan kami diperjalanan ke Bengkulu sudah tidak ada lagi;
- Bahwa saat mengambil barang milik saksi korban tersebut kami tidak ada mendapat ijin dari saksi korban dan hal tersebut kami lakukan tanpa sepengetahuan saksi korban;
- Bahwa terdakwa jelaskan bahwa yang mempunyai ide tersebut adalah kami bersama namun yang mengatur dan memvagi tugas tersebut adalah isteri terdakwa yaitu saksi HARYANTI yang kemudian diberitahukan kepada kami hingga kami setuju dan ikut serta dalam perbuatan tersebut;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah awalnya setelah terdakwa, isteri terdakwa (HARYANTI), saksi LUBNA dan suaminya (HENDRIK) pulang dari Prop. Bangka Belitung menjemput Terdakwa SIGIT dan suaminya FEBRI MARTA saat berkunjung ke rumah keluarga dengan meminjam dan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Xenia warna hitam dengan nomor Polisi BG 1669 QY yang kami pinjam milik sdr YAN HEPPY di Palembang dan saat kumpul dirumah terdakwa di Palembang, kami yang berjumlah 6 (enam) orang yaitu terdakwa, isteri saksi HARYANTI, Terdakwa SIGIT ANDRIANI Als SIGIT Binti BASRI dengan suaminya bernama FEBRI MARTA Als ARI Bin SUMARYADI, saksi LUBNA YULIANA dengan suaminya bernama HENDRIK Bin HANAFAI kami sedang merencanakan untuk mengambil barang – barang dalam toko (mencuri) untuk mendapatkan modal usaha dan saat itu kami sedang tidak punya uang dan kemudian kami sepakat

Halaman 33 dari 62 Putusan Nomor 90/Pid.B/2017/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membagi peran dan tugas masing – masing yang mana isteri terdakwa yaitu saksi HARYANTI berperan untuk mencari barang serta mengambilnya dan yang lainnya berperan untuk mengawasi dan mengalihkan perhatian pemilik atau penjaga toko, kemudian saksi HARYANTI menyarankan kepada kami untuk ke Bengkulu karena ianya sebelumnya pernah bertemu dengan temannya bahwa di Bengkulu ada kesempatan untuk mengambil barang – barang dalam toko dan kamipun semua menyetujuinya, dan sehubungan dengan mobil milik sdr YAN HEPPY tersebut belum dikembalikan maka kami sepakat untuk menggunakan mobil tersebut dan biaya atau sewa rentalnya akan digunakan dari hasil kejahatan yang akan kami lakukan nantinya hingga pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 sekira 13.00 Wib kami berangkat dari Palembang dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Xenia warna hitam dengan nomor Polisi BG 1669 QY yang sebelumnya terdakwa pinjam bersama dengan isteri terdakwa (saksi HARYANTI Als YANTI) milik sdr HEPPY dengan alasan untuk silaturahmi kerumah keluarga dan saat itu kami berangkat berjumlah 8 (delapan) orang yaitu terdakwa sendiri, istri terdakwa bernama HARYANTI Als YANTI dan seorang anak kami yang masih bayi (AZZA RIA ARDANI / 1,8 tahun), Terdakwa SIGIT ANDRIANI Als SIGIT Binti BASRI dengan suaminya bernama FEBRI MARTA Als ARI Bin SUMARYADI serta seorang anaknya yang masih bayi (DIRA / 2 tahun) serta saksi LUBNA YULIANA dengan suaminya bernama HENDRIK Bin HANAFAI dan pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2017 sekira jam 16.00 Wib ketika melintas di Curup tepatnya di Jl. Kartini Kelurahan Pasar Baru Curup (tempat terdakwa ketahui setelah ditangkap) kami melihat ada toko butik LOVELY dipinggir jalan dan sehubungan kami sudah kehabisan uang untuk biaya perjalanan ke Bengkulu dan sepakat untuk berhenti dalam toko butik tersebut untuk mengambil barang yang ada didalamnya untuk dapat dijadikan uang atau menjualnya dengan orang lain sehingga saat itu saksi HENDRIK yang telah mengendarai mobil langsung menghentikan mobil dan parkir dipinggir jalan tepatnya didepan toko butik LOVELY tersebut (lewat dikit toko butik tersebut) dan kemudian isteri terdakwa yaitu saksi HARYANTI, saksi LUBNA dan Terdakwa SIGIT langsung turun dan masuk kedalam toko tersebut sedangkan terdakwa, Terdakwa FEBRI MARTA Als ARI dan saksi HENDRIK menunggu di dalam mobil sambil

Halaman 34 dari 62 Putusan Nomor 90/Pid.B/2017/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



mengawasi perbuatan yang akan dilakukan oleh istri kami masing – masing dan jika perlu bantuan kami akan segera menghampirinya namun saat itu kami tidak dapat melihat istri kami masing - masing saat berada dalam toko tersebut dan tujuan mereka masuk kedalam toko tersebut kami semua sudah mengetahui yaitu untuk mengambil barang yang ada dalam toko tersebut dan juga kami sudah kehabisan uang dalam perjalanan kami, dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian istri terdakwa yaitu saksi HARYANTI, saksi LUBNA dan Terdakwa SIGIT masuk kedalam mobil bergabung dengan kami serta istri terdakwa berkata “aku dapat tasnya” sambil mengeluarkan tas saksi korban dari dalam tas yang disandang tersebut sedangkan saksi HENDRIK langsung melajukan mobil yang kami kendarai dan saat dimobil kami bersama – sama memeriksa isi tas saksi korban tersebut yang terdiri dari beberapa kartu identitas saksi korban, kartu ATM saksi korban, kosmetik, HP samsung lipat, dompet kecil dan uang tunai sebesar Rp. 8.021.000,- (delapan juta dua puluh satu ribu rupiah) dan uang tersebut langsung di serahkan kepada terdakwa oleh istri terdakwa (saksi HARYANTI Als YANTI) kemudian saksi HARYANTI Als YANTI berkata “kita langsung pulang aja ke Palembang” namun saat diperjalanan saksi HENDRIK tidak mengetahui jalan menuju Palembang hingga kemudian sopir diganti oleh Terdakwa FEBRI MARTA Als ARI namun tidak mengetahui juga hingga kami keliling Curup dan tiba – tiba ada Polisi yang berpakaian dinas dengan mengendarai sepeda motor dinas menghentikan mobil yang kami kendarai dan meminta untuk menunjukkan SIM Terdakwa FEBRI MARTA Als ARI namun saat itu ia tidak dapat memperlihatkannya kepada Polisi tersebut hingga kemudian menyuruh kami untuk ke Pos Lantas dan menggiring kami dan saat di Pos Lantas tersebut kami keluar dan masuk kedalam Pos dan sekitar 5 (lima) menit kemudian saksi korban (seorang perempuan tidak mengetahui identitasnya) atau pemilik toko butik Lovely tersebut datang ke Pos Lantas tersebut dan selanjutnya Polisi bertanya “dimana tas ibu ini..” dan atas pertanyaan Polisi tersebut isteri terdakwa (saksi HARYANTI) langsung menunjuk dan mengambil tas korban yang sempat dibuangnya di tong sampah dekat Pos Polisi saat turun dari mobil dan kemudian Polisi bertanya tentang kejadian tersebut dan kamipun mengakui dan menjelaskannya perbuatan kami tersebut hingga kemudian kami, mobil yang kami



kendarai serta barang – barang milik saksi korban langsung di bawa ke Polres Rejang Lebong;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para Terdakwa pada pokoknya membenarkannya dan tidak menaruh keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan baginya;

Menimbang, bahwa selanjutnya secara khusus para Terdakwa tersebut, didepan persidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I SIGIT ANDRIYANI Alias SIGIT Binti BASRI;

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini karena para terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian yang diduga melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2017 sekitar jam 16.00 Wib di Toko Baju Lovely milik saksi di Jalan Kartini Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa Terdakwa dan 5 (lima) orang teman saksi bernama Terdakwa FEBRI MARTA Als ARI (suami saksi), saksi LUBNA YULIANA, saksi HARYANTI Als YANTI, saksi HENDRIK Als ERIK, dan saksi WELLY INDRA diamankan oleh Polisi dari Polres Rejang Lebong;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2017 sekira jam 16.00 Wib di Toko Butik LOVELY Jln. Kartini Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa saksi korban atau pemilik barang yang telah kami ambil tersebut adalah seorang perempuan yang tidak Terdakwa kenal dan menurut Terdakwa adalah pemilik toko butik LOVELY tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan teman – teman Terdakwa diamankan oleh Polisi dari Polres Rejang Lebong sehubungan kami mengambil barang milik orang lain yang berada dalam Toko Butik LOVELY.
- Bahwa barang milik saksi korban yang berhasil kami ambil tersebut adalah1 (satu) buah tas berwarna putih dengan garis – garis warna



biru yang berisikan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna silver type GT 53201 (samsung lipat), 1 (satu) buah kotak warna hitam berisikan kacamata hitam merk OAKLEY, 1 (satu) paket cream muka (4 kotak), 1 (satu) buah dompet anyam berwarna hitam bercorak kuning, hijau dan orange berisikan berisikan Uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet kulit merk SHAISHI yang berisikan 1 (satu) buah kartu Alfa Mart nomor 9990-0110-4757-2500, 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA an. YENITA, 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI JUNIO, 1 (satu) buah KTP An. YENITA FITASARI, 1 (satu) buah SIM C atas nama YENITA FITASARI, 1 (satu) buah SIM A atas nama YENITA FITASARI, 1 (satu) buah kartu ATM BNI An. HERIYANTO, 1 (satu) buah kartu ATM bank DANAMON an. YENITA VITASARI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank DANAMON An. HERIYANTO, 1 (satu) buah kartu MAP CLUB an. YENITA FITASARI, Uang tunai sebesar Rp. 6.821.000,- (Enam Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu), 1 (satu) buah Tisu basah merk DETTOL, 1 (satu) buah kaca lipat warna kuning, 1 (satu) buah Handseat warna silver dengan kabel warna coklat.

- Bahwa alat yang kami gunakan untuk mengambil barang milik korban tersebut adalah **1 (satu) Unit Mobil merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan nomor Polisi BG 1669 QY** sebagai alat transportasi kami dari Palembang ke tempat kejadian dan **1 (satu) buah tas kulit warna biru** milik saksi HARYANTI yang saat kejadian digunakan untuk menyembunyikan barang – barang saksi korban kedalam tas miliknya tersebut.
- Bahwa peran saksi HENDRIK dan Terdakwa FEBRI MARTA yakni sebagai sopir sedangkan saksi WELLY berperan mengawasi situasi, pada saat Terdakwa dan saksi LUBNA serta saksi HARYATI mengambil barang milik orang lain.
- Bahwa yang membagi tugas yakni saksi HARYATI yang mana pada saat kami masih berada di kota Palembang ianya mengatakan kepada kami bahwa tugas Terdakwa dan saksi LUBNA bertugas untuk mengalihkan perhatian saksi korban pada saat ianya mengambil barang milik saksi korban, sedangkan untuk tugas Terdakwa FEBRI MARTA, saksi HENDRIK menyetir mobil dan saksi WELLY mengawasi dan mengamati situasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan kami mengambil barang milik saksi korban yakni untuk kami miliki dan uangnya akan kami gunakan untuk kebutuhan kami.
- Bahwa pada saat mengambil barang milik saksi korban tidak atas persetujuan dari saksi korban.
- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah awalnya setelah saksi HARYANTI dan suaminya saksi WELLY, saksi LUBNA YULIANA dan suaminya saksi HENDRIK pulang dari Prop. Bangka Belitung berkunjung ke Prop. Bangka Belitung dan menjemput Terdakwa dan Terdakwa FEBRI MARTA mengendarai 1 (satu) unit Mobil Xenia warna hitam dengan nomor Polisi BG 1669 QY yang dipinjamnya dari sdr YAN HEPPY di Palembang (Terdakwa ketahui setelah penjelasan saksi HARYANTI) dan saat kumpul dirumah saksi WELLY di Palembang kami yang berjumlah 6 (enam) orang yaitu Terdakwa dengan Terdakwa FEBRI MARTA Als ARI, saksi LUBNA YULIANA dengan suaminya HENDRIK dan saksi HARYANTI dan suaminya saksi WELLY INDRA Als WELLY Bin BUN NGIT TJHAN sedang merencanakan untuk mengambil barang – barang dalam toko (mencuri) untuk mendapatkan modal usaha kemudian kami sepakat untuk membagi peran dan tugas kami masing – masing yang mana saksi HARYANTI berperan untuk mencari barang serta mengambilnya dan yang lainnya berperan untuk mengawasi dan mengalihkan perhatian pemilik atau penjaga toko kemudian saksi HARYANTI menyarankan kepada kami untuk ke Bengkulu karena ianya bercerita pernah bertemu dengan temannya bahwa di Bengkulu ada kesempatan untuk mengambil barang – barang dalam toko dan kami pun menyetujuinya dan sehubungan dengan mobil milik sdr YAN HEPPY tersebut belum dikembalikan maka kami sepakat untuk menggunakan mobil tersebut dan biaya atau sewa rentalnya akan digunakan dari hasil kejahatan yang akan kami lakukan nantinya hingga pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 sekira jam 13.00 Wib kami berangkat dari Palembang menuju Bengkulu dan pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2017 sekira jam 16.00 Wib ketika melintas di Curup tepatnya di Jl. Kartini Kelurahan Pasar Baru Curup (tempat Terdakwa ketahui setelah ditangkap) kami melihat ada toko butik LOVELY dipinggir jalan dan sehubungan kami sudah kehabisan uang untuk biaya perjalanan ke Bengkulu dan kami sepakat untuk berhenti dalam toko butik tersebut untuk mengambil barang yang ada didalamnya

Halaman 38 dari 62 Putusan Nomor 90/Pid.B/2017/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat dijadikan uang atau menjualnya dengan orang lain sehingga saat itu saksi HENDRIK yang mengendarai mobil tersebut langsung menghentikan mobil dan parkir dipinggir jalan tepatnya didepan toko butik LOVELY tersebut (lewat sedikit toko butik tersebut) dan kemudian Terdakwa, saksi HARYANTI, dan saksi LUBNA YULIANA langsung turun dan masuk kedalam toko tersebut sedangkan Terdakwa FEBRI MARTA Als ARI HENDRIK, saksi WELLY dan saksi HENDRIK menunggu di dalam mobil sambil mengawasi perbuatan yang akan kami lakukan dan saat itu saksi HARYANTI numpang kamar mandi pemilik toko hingga pemilik toko mengantarkan kerumah tetangganya yang bersebelahan dengan toko miliknya tersebut selanjutnya Terdakwa dan saksi LUBNA masuk kedalam toko tersebut dan langsung melihat tas milik saksi korban yang terletak dilantai dekat meja kasir dan tidak lama kemudian saksi HARYANTI masuk kedalam toko hingga langsung melihat dan memperhatikan tas saksi korban tersebut dan sehubungan dengan keberadaan tas saksi korban tersebut kami bertiga sudah mengerti dan mengetahui bahwa tas tersebut menjadi target dalam tujuan kami masuk toko milik saksi korban tersebut hingga Terdakwa dan saksi LUBNA langsung mengalihkan perhatian pemilik toko dengan berpura – pura mencari pakaian untuk kami beli dan setelah mendapat isyarat dari saksi HARYANTI dengan berkata “gak ada baju yang cocok untuk nya” bahwa kami sudah mengerti maksudnya bahwa ianya sudah berhasil mengambil tas korban tersebut, selanjutnya kamipun langsung meninggalkan toko butik milik korban dan mengatakan kepada pemilik toko tersebut bahwa pakaiannya tidak ada yang cocok hingga kamipun langsung menemui suami kami masing – masing yang saat itu menunggu didalam mobil dan saat berada didalam mobil saksi HARYANTI berkata “aku dapat tasnya” sambil mengeluarkan tas saksi korban dari dalam tas yang disandangnya tersebut dan mengetahui hasil perbuatan kami saksi HENDRIK langsung melajukan mobil yang kami kendarai dan saat di dalam mobil tersebut kami secara bersama – sama memeriksa isi tas korban tersebut dan melihat isi tasnya ada beberapa kartu ATM, kartu identitas, HP samsung lipat dan uang (tidak mengetahui jumlahnya) dan uang tersebut langsung di serahkan kepada saksi WELLY oleh isterinya (saksi HARYANTI) kemudian saksi HARYANTI berkata “kita langsung pulang aja ke palembang” namun

Halaman 39 dari 62 Putusan Nomor 90/Pid.B/2017/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



saat diperjalanan untuk menuju Palembang saksi HENDRIK yang mengendarai mobil tidak mengetahui jalan hingga kemudian supir diganti oleh Terdakwa FEBRI MARTA Als ARI, dan ianya juga tidak ingat lagi jalan pulang hingga kami keliling curup dan tiba – tiba ada Polisi yang berpakaian dinas dengan mengendarai sepeda motor dinas menghentikan mobil yang kami kendarai dan meminta untuk menunjukkan SIM namun Terdakwa FEBRI MARTA Als ARI tidak memiliki SIM dan tidak dapat memperlihatkannya kepada Polisi tersebut hingga kemudian Polisi tersebut menyuruh kami untuk ke Pos Lantas dan setelah sampai di Pos Lantas kami masuk kedalam Pos Lantas tersebut hingga sekitar 5 (lima) menit kemudian saksi korban (seorang perempuan tidak mengetahui identitasnya) atau pemilik toko butik Lovely tersebut datang ke Pos Lantas tersebut dan selanjutnya Polisi bertanya “dimana tas ibu ini..” dan atas pertanyaan Polisi tersebut saksi HARYANTI langsung menunjuk dan mengambil tas saksi korban yang sempat dibuangnya di tong sampah dekat Pos Polisi saat turun dari mobil kemudian Polisi bertanya tentang kejadian tersebut dan kamipun mengakui dan menjelaskan perbuatan kami tersebut hingga kemudian kami beserta mobil yang kami kendarai serta barang – barang milik saksi korban langsung di bawa ke Polres Rejang Lebong;

Terdakwa II FEBRI MARTA Alias ARI Bin SURYADI:

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa mengerti kenapa diperiksa yakni sehubungan perkara melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2017 sekitar jam 16.00 Wib di Toko Baju Lovely milik saksi di Jalan Kartini Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2017 sekira jam 16.00 Wib terdakwa ditangkap oleh Polisi di Jalan Umum Curup ketika kami mau pulang ke Palembang setelah mengambil barang milik saksi korban dan selain terdakwa dan isteri terdakwa bernama HARYANTI Als YANTI masih ada 4 (empat) orang teman terdakwa yang lainnya yang ikut diamankan oleh Polisi yaitu saksi SIGIT ANDRIANI Als SIGIT Binti BASRI dan suaminya bernama FEBRI MARTA Als ARI Bin SUMARYADI serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi LUBNA YULIANA dan suaminya bernama HENDRIK Bin HANAFI dan kemudian membawa kami serta barang – barang milik saksi korban yang berhasil kami ambil ke Polres Rejang Lebong;

- Bahwa benar terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut berlangsung pada hari Kamis Tanggal 25 Mei 2017 sekira jam 16.00 Wib di Jln. Kartini Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa benar barang milik saksi korban yang berhasil kami ambil tersebut adalah 1 (satu) buah tas berwarna putih dengan garis – garis warna biru yang berisikan :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna silver type GT 53201 (samsung lipat);
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam berisikan kacamata hitam merk OAKLEY;
 - 1 (satu) paket cream muka (4 kotak);
 - 1 (satu) buah dompet anyam berwarna hitam bercorak kuning, hijau dan orange berisikan berisikan Uang sejumlah Rp1.200.000.00,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah dompet kulit merk SHAISHI yang berisikan :
 - 1 (satu) buah kartu Alfa Mart nomor 9990-0110-4757-2500;
 - 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA an. YENITA;
 - 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI JUNIO;
 - 1 (satu) buah KTP An. YENITA FITASARI;
 - 1 (satu) buah SIM C atas nama YENITA FITASARI;
 - 1 (satu) buah SIM A atas nama YENITA FITASARI;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BNI An. HERYANTO;
 - 1 (satu) buah kartu ATM bank DANAMON an. YENITA VITASARI;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank DANAMON An. HERYANTO;
 - 1 (satu) buah kartu MAP CLUB an. YENITA FITASARI;
 - Uang tunai sebesar Rp6.821.000.00,- (Enam Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah);
 - 1 (satu) buah Tisu basah merk DETTOL;
 - 1 (satu) buah kaca lipat warna kuning;
 - 1 (satu) buah Handseat warna silver dengan kabel warna coklat;
- Bahwa saat mengambil barang milik orang lain tersebut kami lakukan berjumlah 6 (enam) orang dan selain terdakwa masih ada 5 (lima) orang

Halaman 41 dari 62 Putusan Nomor 90/Pid.B/2017/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lainnya yaitu istri terdakwa sendiri bernama **HARYANTI Als YANTI Binti MAHMUDIN (Alm)** dan teman terdakwa bernama **FEBRI MARTA Als ARI Bin SUMARYADI**, saksi **SIGIT ANDRIANI Als SIGIT Binti BASRI**, saksi **HENDRIK Bin HANAFAI**, saksi **LUBNA YULIANA Als LUBNA Binti ERIC MAHDI**.

- Bahwa pemilik barang yang telah kami ambil tersebut adalah seorang perempuan yang tidak terdakwa kenal dan tidak mengetahui identitasnya dan tidak ada hubungan keluarga serta ianya merupakan pemilik toko butik LOVELY;
- Bahwa alat yang kami gunakan untuk mengambil barang milik korban tersebut adalah **1 (satu) Unit Mobil merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan nomor Polisi BG 1669 QY** milik sdr YAN HEPPY yang sebelumnya kami pinjam di Palembang adalah sebagai alat transportasi kami dari Palembang ke tempat kejadian dan **1 (satu) buah tas kulit warna biru** milik istri terdakwa yang saat kejadian digunakan untuk menyembunyikan barang – barang saksi korban kedalam tas tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan kami mengambil barang milik saksi korban tersebut adalah untuk memiliki dan menguasainya karena saat itu kami memerlukan uang untuk kebutuhan kami diperjalanan ke Bengkulu sudah tidak ada lagi;
- Bahwa saat mengambil barang milik saksi korban tersebut kami tidak ada mendapat ijin dari saksi korban dan hal tersebut kami lakukan tanpa sepengetahuan saksi korban;
- Bahwa terdakwa jelaskan bahwa yang mempunyai ide tersebut adalah kami bersama namun yang mengatur dan memvagi tugas tersebut adalah isteri terdakwa yaitu terdakwa Haryanti yang kemudian diberitahukan kepada kami hingga kami setuju dan ikut serta dalam perbuatan tersebut;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah awalnya setelah terdakwa, isteri terdakwa (HARYANTI), saksi LUBNA dan suaminya (HENDRIK) pulang dari Prop. Bangka Belitung menjemput saksi SIGIT dan suaminya FEBRI MARTA saat berkunjung ke rumah keluarga dengan meminjam dan mengendarai **1 (satu) unit Mobil Xenia warna hitam dengan nomor Polisi BG 1669 QY** yang kami pinjam milik sdr YAN HEPPY di Palembang dan saat kumpul dirumah terdakwa di Palembang, kami yang berjumlah **6 (enam) orang** yaitu terdakwa, isteri terdakwa HARYANTI, saksi SIGIT ANDRIANI Als SIGIT Binti BASRI dengan suaminya bernama



FEBRI MARTA Als ARI Bin SUMARYADI, saksi LUBNA YULIANA dengan suaminya bernama HENDRIK Bin HANAFI kami sedang merencanakan untuk mengambil barang – barang dalam toko (mencuri) untuk mendapatkan modal usaha dan saat itu kami sedang tidak punya uang dan kemudian kami sepakat untuk membagi peran dan tugas masing – masing yang mana isteri terdakwa yaitu terdakwa HARYANTI berperan untuk mencari barang serta mengambilnya dan yang lainnya berperan untuk mengawasi dan mengalihkan perhatian pemilik atau penjaga toko, kemudian terdakwa HARYANTI menyarankan kepada kami untuk ke Bengkulu karena ianya sebelumnya pernah bertemu dengan temannya bahwa di Bengkulu ada kesempatan untuk mengambil barang – barang dalam toko dan kamipun semua menyetujuinya, dan sehubungan dengan mobil milik sdr YAN HEPPY tersebut belum dikembalikan maka kami sepakat untuk menggunakan mobil tersebut dan biaya atau sewa rentalnya akan digunakan dari hasil kejahatan yang akan kami lakukan nantinya hingga pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 sekira 13.00 Wib kami berangkat dari Palembang dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Xenia warna hitam dengan nomor Polisi BG 1669 QY yang sebelumnya terdakwa pinjam bersama dengan isteri terdakwa (terdakwa HARYANTI Als YANTI) milik sdr HEPPY dengan alasan untuk silaturahmi kerumah keluarga dan saat itu kami berangkat berjumlah 8 (delapan) orang yaitu terdakwa sendiri, istri terdakwa bernama HARYANTI Als YANTI dan seorang anak kami yang masih bayi (AZZA RIA ARDANI / 1,8 tahun), saksi SIGIT ANDRIANI Als SIGIT Binti BASRI dengan suaminya bernama FEBRI MARTA Als ARI Bin SUMARYADI serta seorang anaknya yang masih bayi (DIRA / 2 tahun) serta saksi LUBNA YULIANA dengan suaminya bernama HENDRIK Bin HANAFI dan pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2017 sekira jam 16.00 Wib ketika melintas di Curup tepatnya di Jl. Kartini Kelurahan Pasar Baru Curup (tempat terdakwa ketahui setelah ditangkap) kami melihat ada toko butik LOVELY dipinggir jalan dan sehubungan kami sudah kehabisan uang untuk biaya perjalanan ke Bengkulu dan sepakat untuk berhenti dalam toko butik tersebut untuk mengambil barang yang ada didalamnya untuk dapat dijadikan uang atau menjualnya dengan orang lain sehingga saat itu saksi HENDRIK yang telah mengendarai mobil langsung menghentikan mobil dan parkir dipinggir jalan tepatnya didepan toko butik LOVELY tersebut (lewat dikit toko butik tersebut) dan kemudian isteri



terdakwa yaitu terdakwa HARYANTI, saksi LUBNA dan saksi SIGIT langsung turun dan masuk kedalam toko tersebut sedangkan terdakwa, saksi FEBRI MARTA Als ARI dan saksi HENDRIK menunggu di dalam mobil sambil mengawasi perbuatan yang akan dilakukan oleh istri kami masing – masing dan jika perlu bantuan kami akan segera menghampirinya namun saat itu kami tidak dapat melihat istri kami masing - masing saat berada dalam toko tersebut dan tujuan mereka masuk kedalam toko tersebut kami semua sudah mengetahui yaitu untuk mengambil barang yang ada dalam toko tersebut dan juga kami sudah kehabisan uang dalam perjalanan kami, dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian istri terdakwa yaitu terdakwa HARYANTI, saksi LUBNA dan saksi SIGIT masuk kedalam mobil bergabung dengan kami serta istri terdakwa berkata “aku dapat tasnya” sambil mengeluarkan tas saksi korban dari dalam tas yang disandang tersebut sedangkan saksi HENDRIK langsung melajukan mobil yang kami kendarai dan saat dimobil kami bersama – sama memeriksa isi tas saksi korban tersebut yang terdiri dari beberapa kartu identitas saksi korban, kartu ATM saksi korban, kosmetik, HP samsung lipat, dompet kecil dan uang tunai sebesar Rp. 8.021.000,- (delapan juta dua puluh satu ribu rupiah) dan uang tersebut langsung di serahkan kepada terdakwa oleh istri terdakwa (terdakwa HARYANTI Als YANTI) kemudian terdakwa HARYANTI Als YANTI berkata “kita langsung pulang aja ke Palembang” namun saat diperjalanan saksi HENDRIK tidak mengetahui jalan menuju Palembang hingga kemudian sopir diganti oleh saksi FEBRI MARTA Als ARI namun tidak mengetahui juga hingga kami keliling Curup dan tiba – tiba ada Polisi yang berpakaian dinas dengan mengendarai sepeda motor dinas menghentikan mobil yang kami kendarai dan meminta untuk menunjukkan SIM saksi FEBRI MARTA Als ARI namun saat itu ia tidak dapat memperlihatkannya kepada Polisi tersebut hingga kemudian menyuruh kami untuk ke Pos Lintas dan menggiring kami dan saat di Pos Lintas tersebut kami keluar dan masuk kedalam Pos dan sekitar 5 (lima) menit kemudian saksi korban (seorang perempuan tidak mengetahui identitasnya) atau pemilik toko butik Lovely tersebut datang ke Pos Lintas tersebut dan selanjutnya Polisi bertanya “dimana tas ibu ini..” dan atas pertanyaan Polisi tersebut isteri terdakwa (terdakwa HARYANTI) langsung menunjuk dan mengambil tas korban yang sempat dibuangnya di tong sampah dekat Pos Polisi saat turun dari mobil dan



kemudian Polisi bertanya tentang kejadian tersebut dan kamipun mengakui dan menjelaskannya perbuatan kami tersebut hingga kemudian kami, mobil yang kami kendari serta barang – barang milik saksi korban langsung di bawa ke Polres Rejang Lebong;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas berwarna putih dengan garis – garis warna biru;
- 1 (satu) buah tas kulit warna biru;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna silver type GT 53201 (samsung lipat);
- 1 (satu) buah kotak warna hitam berisikan kacamata hitam merk OAKLEY;
- 1 (satu) paket cream muka (4 kotak);
- 1 (satu) dompet anyam berwarna hitam bercorak kuning, hijau dan orange;
- 1 (satu) buah dompet kulit merk SHAISHI yang berisikan :
 - 1 (satu) buah kartu Alfa Mart nomor 9990-0110-4757-2500;
 - 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA an. YENITA;
 - 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI JUNIO;
 - 1 (satu) buah KTP An. YENITA FITASARI;
 - 1 (satu) buah SIM C an. YENITA FITASARI;
 - 1 (satu) buah SIM A an. YENITA FITASARI;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BNI An. HERYANTO;
 - 1 (satu) buah kartu ATM bank DANAMON an. YENITA VITASARI;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank DANAMON an. HERYANTO;
 - 1 (satu) buah kartu MAP CLUB an. YENITA FITASARI;
- 1 (satu) buah Tisu basah merk DETTOL;
- 1 (satu) buah kaca lipat warna kuning;
- 1 (satu) buah Handseat warna silver dengan kabel warna coklat;
- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan Nomor Polisi BG 1669 QY beserta kunci kontak dengan mainan dompet kulit warna coklat berisikan 1 (satu) lembar STNK mobil merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan nomor polisi BG 1669 QY nama pemilik Yan Heppy;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp8.021.000.00.-(delapan juta dua puluh satu ribu rupiah);

yang oleh saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya, yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut Hukum sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya dan barang bukti dalam perkara ini yang diajukan kedepan persidangan, diperoleh fakta-fakta dan keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa benar para terdakwa mengerti kenapa diperiksa yakni sehubungan perkara melakukan tindak pidana mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya;
2. Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2017 sekitar jam 16.00 Wib di Toko Baju Lovely milik saksi di Jalan Kartini Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2017 sekira jam 16.00 Wib para terdakwa ditangkap oleh Polisi di Jalan Umum Curup ketika para Terdakwa mau pulang ke Palembang setelah mengambil barang milik saksi korban dan selain para terdakwa masih ada 4 (empat) orang teman para terdakwa yang lainnya yang ikut diamankan oleh Polisi yaitu Terdakwa SIGIT ANDRIANI Als SIGIT Binti BASRI dan suaminya bernama FEBRI MARTA Als ARI Bin SUMARYADI serta saksi LUBNA YULIANA dan suaminya bernama HENDRIK Bin HANAFI;
4. Bahwa benar barang milik saksi korban yang berhasil diambil oleh para Terdakwa tersebut adalah
 - 1 (satu) buah tas berwarna putih dengan garis – garis warna biru yang berisikan :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna silver type GT 53201 (samsung lipat);
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam berisikan kacamata hitam merk OAKLEY;
 - 1 (satu) paket cream muka (4 kotak);
 - 1 (satu) buah dompet anyam berwarna hitam bercorak kuning, hijau dan orange berisikan berisikan Uang sejumlah Rp1.200.000.00,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah dompet kulit merk SHAISHI yang berisikan :
 - 1 (satu) buah kartu Alfa Mart nomor 9990-0110-4757-2500;



- 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA an. YENITA;
 - 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI JUNIO;
 - 1 (satu) buah KTP An. YENITA FITASARI;
 - 1 (satu) buah SIM C atas nama YENITA FITASARI;
 - 1 (satu) buah SIM A atas nama YENITA FITASARI;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BNI An. HERIYANTO;
 - 1 (satu) buah kartu ATM bank DANAMON an. YENITA VITASARI;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank DANAMON An. HERIYANTO;
 - 1 (satu) buah kartu MAP CLUB an. YENITA FITASARI;
 - Uang tunai sebesar Rp6.821.000.00,- (Enam Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah);
 - 1 (satu) buah Tisu basah merk DETTOL;
 - 1 (satu) buah kaca lipat warna kuning;
 - 1 (satu) buah Handseat warna silver dengan kabel warna coklat;
5. Bahwa benar saat mengambil barang milik orang lain tersebut para Terdakwa lakukan berjumlah 6 (enam) orang dan selain terdakwa masih ada 5 (lima) orang lainnya yaitu istri terdakwa sendiri bernama **HARYANTI Als YANTI Binti MAHMUDIN (Alm)** dan teman terdakwa bernama **FEBRI MARTA Als ARI Bin SUMARYADI**, Terdakwa **SIGIT ANDRIANI Als SIGIT Binti BASRI**, saksi **HENDRIK Bin HANAFI**, saksi **LUBNA YULIANA Als LUBNA Binti ERIC MAHDI**;
6. Bahwa pemilik barang yang telah diambil tersebut adalah saksi korban YENITA Alias NITA merupakan pemilik toko butik LOVELY;
7. Bahwa benar alat yang digunakan untuk mengambil barang milik korban tersebut adalah **1 (satu) Unit Mobil merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan nomor Polisi BG 1669 QY** milik sdr YAN HEPPY yang sebelumnya disewa/dirental di Palembang adalah sebagai alat transportasi para Terdakwa dari Palembang ke tempat kejadian dan **1 (satu) buah tas kulit warna biru** milik terdakwa I yang saat kejadian digunakan untuk menyembunyikan barang – barang saksi korban kedalam tas tersebut;
8. Bahwa benar maksud dan tujuan para Terdakwa mengambil barang milik saksi korban tersebut adalah untuk memiliki dan menguasainya karena saat itu para Terdakwa dan teman-temannya memerlukan uang untuk kebutuhan diperjalanan ke Bengkulu sudah tidak ada lagi;



9. Bahwa benar saat mengambil barang milik saksi korban tersebut para terdakwa dan teman-temannya tidak ada mendapat ijin dari saksi korban dan hal tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan saksi korban;
10. Bahwa benar yang mempunyai ide tersebut adalah para Terdakwa dan teman-temannya namun yang mengatur dan membagi tugas tersebut adalah saksi HARYANTI yang kemudian diberitahukan kepada Terdakwa II dan teman-temannya hingga para Terdakwa setuju dan ikut serta dalam perbuatan tersebut;
11. Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah awalnya setelah terdakwa, isteri terdakwa (HARYANTI), saksi LUBNA dan suaminya (HENDRIK) pulang dari Prop. Bangka Belitung menjemput Terdakwa SIGIT dan suaminya FEBRI MARTA saat berkunjung ke rumah keluarga dengan meminjam dan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Xenia warna hitam dengan nomor Polisi BG 1669 QY yang kami pinjam milik sdr YAN HEPPY di Palembang dan saat kumpul dirumah terdakwa di Palembang, kami yang berjumlah 6 (enam) orang yaitu terdakwa, isteri saksi HARYANTI, Terdakwa SIGIT ANDRIANI Als SIGIT Binti BASRI dengan suaminya bernama FEBRI MARTA Als ARI Bin SUMARYADI, saksi LUBNA YULIANA dengan suaminya bernama HENDRIK Bin HANAFI kami sedang merencanakan untuk mengambil barang – barang dalam toko (mencuri) untuk mendapatkan modal usaha dan saat itu kami sedang tidak punya uang dan kemudian kami sepakat untuk membagi peran dan tugas masing – masing yang mana isteri terdakwa yaitu saksi HARYANTI berperan untuk mencari barang serta mengambilnya dan yang lainnya berperan untuk mengawasi dan mengalihkan perhatian pemilik atau penjaga toko, kemudian saksi HARYANTI menyarankan kepada kami untuk ke Bengkulu karena ianya sebelumnya pernah bertemu dengan temannya bahwa di Bengkulu ada kesempatan untuk mengambil barang – barang dalam toko dan kamipun semua menyetujuinya, dan sehubungan dengan mobil milik sdr YAN HEPPY tersebut belum dikembalikan maka kami sepakat untuk menggunakan mobil tersebut dan biaya atau sewa rentalnya akan digunakan dari hasil kejahatan yang akan kami lakukan nantinya hingga pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 sekira 13.00 Wib kami berangkat dari Palembang dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Xenia warna hitam dengan nomor Polisi BG 1669 QY yang sebelumnya terdakwa pinjam bersama dengan isteri terdakwa (saksi HARYANTI Als YANTI) milik sdr HEPPY



dengan alasan untuk silaturahmi kerumah keluarga dan saat itu kami berangkat berjumlah 8 (delapan) orang yaitu terdakwa sendiri, istri terdakwa bernama HARYANTI Als YANTI dan seorang anak kami yang masih bayi (AZZA RIA ARDANI / 1,8 tahun), Terdakwa SIGIT ANDRIANI Als SIGIT Binti BASRI dengan suaminya bernama FEBRI MARTA Als ARI Bin SUMARYADI serta seorang anaknya yang masih bayi (DIRA / 2 tahun) serta saksi LUBNA YULIANA dengan suaminya bernama HENDRIK Bin HANAFI dan pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2017 sekira jam 16.00 Wib ketika melintas di Curup tepatnya di Jl. Kartini Kelurahan Pasar Baru Curup (tempat terdakwa ketahui setelah ditangkap) kami melihat ada toko butik LOVELY dipinggir jalan dan sehubungan kami sudah kehabisan uang untuk biaya perjalanan ke Bengkulu dan sepakat untuk berhenti dalam toko butik tersebut untuk mengambil barang yang ada didalamnya untuk dapat dijadikan uang atau menjualnya dengan orang lain sehingga saat itu saksi HENDRIK yang telah mengendarai mobil langsung menghentikan mobil dan parkir dipinggir jalan tepatnya didepan toko butik LOVELY tersebut (lewat dikit toko butik tersebut) dan kemudian isteri terdakwa yaitu saksi HARYANTI, saksi LUBNA dan Terdakwa SIGIT langsung turun dan masuk kedalam toko tersebut sedangkan terdakwa, Terdakwa FEBRI MARTA Als ARI dan saksi HENDRIK menunggu di dalam mobil sambil mengawasi perbuatan yang akan dilakukan oleh istri kami masing – masing dan jika perlu bantuan kami akan segera menghampirinya namun saat itu kami tidak dapat melihat istri kami masing - masing saat berada dalam toko tersebut dan tujuan mereka masuk kedalam toko tersebut kami semua sudah mengetahui yaitu untuk mengambil barang yang ada dalam toko tersebut dan juga kami sudah kehabisan uang dalam perjalanan kami, dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian istri terdakwa yaitu saksi HARYANTI, saksi LUBNA dan Terdakwa SIGIT masuk kedalam mobil bergabung dengan kami serta istri terdakwa berkata “aku dapat tasnya” sambil mengeluarkan tas saksi korban dari dalam tas yang disandang tersebut sedangkan saksi HENDRIK langsung melajukan mobil yang kami kendarai dan saat dimobil kami bersama – sama memeriksa isi tas saksi korban tersebut yang terdiri dari beberapa kartu identitas saksi korban, kartu ATM saksi korban, kosmetik, HP samsung lipat, dompet kecil dan uang tunai sebesar Rp. 8.021.000,- (delapan juta dua puluh satu ribu rupiah) dan uang tersebut langsung di serahkan kepada terdakwa oleh



istri terdakwa (saksi HARYANTI Als YANTI) kemudian saksi HARYANTI Als YANTI berkata “kita langsung pulang aja ke Palembang” namun saat diperjalanan saksi HENDRIK tidak mengetahui jalan menuju Palembang hingga kemudian sopir diganti oleh Terdakwa FEBRI MARTA Als ARI namun tidak mengetahui juga hingga kami keliling Curup dan tiba – tiba ada Polisi yang berpakaian dinas dengan mengendarai sepeda motor dinas menghentikan mobil yang kami kendarai dan meminta untuk menunjukkan SIM Terdakwa FEBRI MARTA Als ARI namun saat itu ia tidak dapat memperlihatkannya kepada Polisi tersebut hingga kemudian menyuruh kami untuk ke Pos Lintas dan menggiring kami dan saat di Pos Lintas tersebut kami keluar dan masuk kedalam Pos dan sekitar 5 (lima) menit kemudian saksi korban (seorang perempuan tidak mengetahui identitasnya) atau pemilik toko butik Lovely tersebut datang ke Pos Lintas tersebut dan selanjutnya Polisi bertanya “dimana tas ibu ini..” dan atas pertanyaan Polisi tersebut isteri terdakwa (saksi HARYANTI) langsung menunjuk dan mengambil tas korban yang sempat dibuangnya di tong sampah dekat Pos Polisi saat turun dari mobil dan kemudian Polisi bertanya tentang kejadian tersebut dan kamipun mengakui dan menjelaskannya perbuatan kami tersebut hingga kemudian kami, mobil yang kami kendarai serta barang – barang milik saksi korban langsung di bawa ke Polres Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan dipersidangan seperti yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah para Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan para Terdakwa telah bersalah melanggar pasal yang didakwakan, maka perbuatan para Terdakwa haruslah terbukti telah memenuhi seluruh unsur-unsur ataupun kualifikasi dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

Kesatu : melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana; atau

Kedua : melanggar Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun secara alternatif, yang menurut doktrina dan yurisprudensi Hukum Acara Pidana, maka Majelis diberi kebebasan untuk memilih langsung pasal dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang paling mengena atau yang paling cocok atas perbuatan para Terdakwa sesuai fakta-fakta yang terdapat selama persidangan dan apabila dakwaan tersebut telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang diketemukan didepan persidangan antara lain para Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban tanpa sepengetahuan saksi korban dan para Terdakwa melakukan perbuatannya dibantu oleh orang lain, maka Majelis Hakim berpendapat akan langsung mempertimbangkan dakwaan Kesatu dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Kesatu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana maka Majelis Hakim selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur dakwaan tersebut yaitu :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam Yuriprudensi adalah berarti siapapun orangnya yang dapat dijadikan subyek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa, petunjuk serta fakta-fakta yuridis sebagaimana terurai diatas, Majelis berpendapat bahwa para Terdakwa adalah para Terdakwa yang merupakan Subyek Hukum dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini, dan para Terdakwa juga sepanjang persidangan perkara ini berlangsung, Majelis cukup memperhatikan keadaan, sikap dan tindak tanduk Terdakwa SIGIT ANDRIYANI Alias SIGIT Binti BASRI dan Terdakwa FEBRI MARTA Alias ARI Bin SURYADI, yang telah membenarkan identitasnya dipersidangan dan sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang tidak dalam keadaan gila, normal akal pikirannya, Para Terdakwa dengan seksama dapat mengikuti jalannya persidangan serta dapat menjawab



dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur **“Dengan sengaja Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dikenal dengan tiga jenis yaitu sengaja sebagai maksud, sengaja dengan keinsyafan dan sengaja sebagai kemungkinan

Menimbang, bahwa dengan sengaja menurut teori kehendak adalah suatu perbuatan atau kesengajaan ditujukan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam undang-undang sehingga menurut teori kehendak kesengajaan dititikberatkan pada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat;

Menimbang, bahwa menurut memori van toelichting sengaja dimaksudkan sipelaku harus menghendaki perbuatan itu dan harus pula menginsyafi akan akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sengaja berkaitan erat dengan perbuatan materiil dalam perkara ini adalah mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain sehingga haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materiil selanjutnya barulah dinilai apakah perbuatan itu dilakukan dengan sengaja atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah berpindah tempatnya sesuatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain yang dikehendaki pelaku atau beralihnya kekuasaan atas suatu barang dari kekuasaan pemilik asalnya kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis, historis dan estetika atau yang dapat dinilai sebagai harta kekayaan;

Menimbang, bahwa kepunyaan orang lain adalah milik selain dari siTerdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah menguasai suatu barang bertentangan dengan hak yang dipunyai pihak lain atas barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ataupun menguasai suatu barang yang bertentangan dengan hukum dan kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pakta hukum yang terungkap dipersidangan yang berdasarkan fakta-fakta dari alat bukti yang diajukan di depan persidangan yakni keterangan Saksi Korban **YENITA FITASARI Alias NITA Binti BAMBANG HARIYANTO (Alm)**, keterangan Saksi **DIMAS KILAT Bin HUSEN**, Keterangan Saksi **LUBNA YULIANA LUBNA Binti ERIK MAHDI (Alm)**, Keterangan Saksi **HENDRIK Alias ERIK BIN HANAFI HALIM**, saksi **HARYANTI Alias YANTI Binti MAHMUDIN**, saksi **WELLY INDRA Alias WELLY Bin BUN NGIT TJHAN** dihubungkan dengan keterangan Terdakwa I **SIGIT ANDRIYANI Alias SIGIT Binti BASRI** dan terdakwa II **FEBRI MARTA Alias ARI Bin SURYADI** yang menerangkan Pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2017 sekitar jam 16.00 Wib di Toko Baju Lovely milik saksi di Jalan Kartini Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong dimana barang-barang yang diambil adalah :

1 (satu) buah tas berwarna putih dengan garis – garis warna biru yang berisikan :

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna silver type GT 53201 (samsung lipat);
- 1 (satu) buah kotak warna hitam berisikan kacamata hitam merk OAKLEY;
- 1 (satu) paket cream muka (4 kotak);
- 1 (satu) buah dompet anyam berwarna hitam bercorak kuning, hijau dan orange berisikan berisikan Uang sejumlah Rp1.200.000.00,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah dompet kulit merk SHAISHI yang berisikan :
 - 1 (satu) buah kartu Alfa Mart nomor 9990-0110-4757-2500;
 - 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA an. YENITA;
 - 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI JUNIO;
 - 1 (satu) buah KTP An. YENITA FITASARI;
 - 1 (satu) buah SIM C atas nama YENITA FITASARI;
 - 1 (satu) buah SIM A atas nama YENITA FITASARI;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BNI An. HERYANTO;
 - 1 (satu) buah kartu ATM bank DANAMON an. YENITA VITASARI;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank DANAMON An. HERYANTO;
 - 1 (satu) buah kartu MAP CLUB an. YENITA FITASARI;



- Uang tunai sebesar Rp6.821.000.00,- (Enam Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah);
- 1 (satu) buah Tisu basah merk DETTOL;
- 1 (satu) buah kaca lipat warna kuning;
- 1 (satu) buah Handseat warna silver dengan kabel warna coklat;

Menimbang, bahwa sebelumnya setelah Saksi WELLY INDRA Alias WELLY Bin BUN NGIT TJHAN, isteri terdakwa (HARYANTI), saksi LUBNA dan suaminya (HENDRIK) pulang dari Prop. Bangka Belitung menjemput Terdakwa SIGIT dan suaminya FEBRI MARTA saat berkunjung ke rumah keluarga dengan meminjam dan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Xenia warna hitam dengan nomor Polisi BG 1669 QY yang kami pinjam milik sdr YAN HEPPY di Palembang dan saat kumpul dirumah terdakwa di Palembang, kami yang berjumlah 6 (enam) orang yaitu terdakwa, isteri saksi HARYANTI, Terdakwa SIGIT ANDRIANI Als SIGIT Binti BASRI dengan suaminya bernama FEBRI MARTA Als ARI Bin SUMARYADI, saksi LUBNA YULIANA dengan suaminya bernama HENDRIK Bin HANAFI kami sedang merencanakan untuk mengambil barang – barang dalam toko (mencuri) untuk mendapatkan modal usaha dan saat itu kami sedang tidak punya uang dan kemudian kami sepakat untuk membagi peran dan tugas masing – masing yang mana isteri terdakwa yaitu saksi HARYANTI berperan untuk mencari barang serta mengambilnya dan yang lainnya berperan untuk mengawasi dan mengalihkan perhatian pemilik atau penjaga toko, kemudian saksi HARYANTI menyarankan kepada kami untuk ke Bengkulu karena ianya sebelumnya pernah bertemu dengan temannya bahwa di Bengkulu ada kesempatan untuk mengambil barang – barang dalam toko dan kami pun semua menyetujuinya, dan sehubungan dengan mobil milik sdr YAN HEPPY tersebut belum dikembalikan maka kami sepakat untuk menggunakan mobil tersebut dan biaya atau sewa rentalnya akan digunakan dari hasil kejahatan yang akan kami lakukan nantinya hingga pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 sekira 13.00 Wib kami berangkat dari Palembang dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Xenia warna hitam dengan nomor Polisi BG 1669 QY yang sebelumnya terdakwa pinjam bersama dengan isteri terdakwa (saksi HARYANTI Als YANTI) milik sdr HEPPY dengan alasan untuk silaturahmi kerumah keluarga dan saat itu kami berangkat berjumlah 8 (delapan) orang yaitu terdakwa sendiri, istri terdakwa bernama HARYANTI Als YANTI dan seorang anak kami yang masih bayi (AZZA RIA ARDANI / 1,8 tahun), Terdakwa SIGIT ANDRIANI Als SIGIT Binti BASRI dengan suaminya bernama FEBRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTA Als ARI Bin SUMARYADI serta seorang anaknya yang masih bayi (DIRA / 2 tahun) serta saksi LUBNA YULIANA dengan suaminya bernama HENDRIK Bin HANAFI dan pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2017 sekira jam 16.00 Wib ketika melintas di Curup tepatnya di Jl. Kartini Kelurahan Pasar Baru Curup (tempat terdakwa ketahui setelah ditangkap) kami melihat ada toko butik LOVELY dipinggir jalan dan sehubungan kami sudah kehabisan uang untuk biaya perjalanan ke Bengkulu dan sepakat untuk berhenti dalam toko butik tersebut untuk mengambil barang yang ada didalamnya untuk dapat dijadikan uang atau menjualnya dengan orang lain sehingga saat itu saksi HENDRIK yang telah mengendarai mobil langsung menghentikan mobil dan parkir dipinggir jalan tepatnya didepan toko butik LOVELY tersebut (lewat dikit toko butik tersebut) dan kemudian isteri terdakwa yaitu saksi HARYANTI, saksi LUBNA dan Terdakwa SIGIT langsung turun dan masuk kedalam toko tersebut sedangkan terdakwa, Terdakwa FEBRI MARTA Als ARI dan saksi HENDRIK menunggu di dalam mobil sambil mengawasi perbuatan yang akan dilakukan oleh istri kami masing – masing dan jika perlu bantuan kami akan segera menghampirinya namun saat itu kami tidak dapat melihat istri kami masing – masing saat berada dalam toko tersebut dan tujuan mereka masuk kedalam toko tersebut kami semua sudah mengetahui yaitu untuk mengambil barang yang ada dalam toko tersebut dan juga kami sudah kehabisan uang dalam perjalanan kami, dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian isteri terdakwa yaitu saksi HARYANTI, saksi LUBNA dan Terdakwa SIGIT masuk kedalam mobil bergabung dengan kami serta isteri terdakwa berkata “aku dapat tasnya” sambil mengeluarkan tas saksi korban dari dalam tas yang disandang tersebut sedangkan saksi HENDRIK langsung melajukan mobil yang kami kendarai dan saat dimobil kami bersama – sama memeriksa isi tas saksi korban tersebut yang terdiri dari beberapa kartu identitas saksi korban, kartu ATM saksi korban, kosmetik, HP samsung lipat, dompet kecil dan uang tunai sebesar Rp. 8.021.000,- (delapan juta dua puluh satu ribu rupiah) dan uang tersebut langsung di serahkan kepada terdakwa oleh isteri terdakwa (saksi HARYANTI Als YANTI) kemudian saksi HARYANTI Als YANTI berkata “kita langsung pulang aja ke Palembang” namun saat diperjalanan saksi HENDRIK tidak mengetahui jalan menuju Palembang hingga kemudian sopir diganti oleh Terdakwa FEBRI MARTA Als ARI namun tidak mengetahui juga hingga kami keliling Curup dan tiba – tiba ada Polisi yang berpakaian dinas dengan mengendarai sepeda motor dinas menghentikan mobil yang kami kendarai dan meminta untuk menunjukkan SIM Terdakwa FEBRI MARTA Als ARI namun saat itu ia tidak dapat

Halaman 55 dari 62 Putusan Nomor 90/Pid.B/2017/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



memperlihatkannya kepada Polisi tersebut hingga kemudian menyuruh kami untuk ke Pos Lintas dan menggiring kami dan saat di Pos Lintas tersebut kami keluar dan masuk kedalam Pos dan sekitar 5 (lima) menit kemudian saksi korban (seorang perempuan tidak mengetahui identitasnya) atau pemilik toko butik Lovely tersebut datang ke Pos Lintas tersebut dan selanjutnya Polisi bertanya “dimana tas ibu ini..” dan atas pertanyaan Polisi tersebut isteri terdakwa (saksi HARYANTI) langsung menunjuk dan mengambil tas korban yang sempat dibuangnya di tong sampah dekat Pos Polisi saat turun dari mobil dan kemudian Polisi bertanya tentang kejadian tersebut dan kami pun mengakui dan menjelaskannya perbuatan kami tersebut hingga kemudian kami, mobil yang kami kendarai serta barang – barang milik saksi korban langsung di bawa ke Polres Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa maksud terdakwa bersama-sama dengan terdakwa II mengambil barang-barang milik saksi korban adalah dipergunakan untuk kepentingan pribadi para terdakwa dan terdakwa bersama-sama dengan terdakwa II telah mengambil barang-barang milik saksi korban tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian yang ditaksir sejumlah Rp9.000.000,00- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan materiil dalam perkara ini yakni mengambil barang orang lain adalah telah dilakukan sebuah rangkaian perbuatan oleh para terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut diatas yang merupakan milik saksi korban dan tanpa sepengetahuan saksi korban sebagaimana fakta diatas, dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi terhadap diri para terdakwa;

Ad.3. Unsur Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah perbuatan yang dilakukan oleh sedikit-dikitnya 2 (dua) orang atau lebih yang semua harus bertindak sebagai pembuat perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pakta hukum yang terungkap dipersidangan yang berdasarkan fakta-fakta dari alat bukti yang diajukan didepan persidangan yakni keterangan Saksi Korban **YENITA FITASARI Alias NITA Binti BAMBANG HARIYANTO (Alm)**, keterangan Saksi **DIMAS KILAT Bin HUSEN**, Keterangan Saksi **LUBNA YULIANA LUBNA Binti ERIK MAHDI**



(Alm), Keterangan Saksi **HENDRIK Alias ERIK BIN HANAFI HALIM**, saksi **HARYANTI Alias YANTI Binti MAHMUDIN**, saksi **WELLY INDRA Alias WELLY Bin BUN NGIT TJHAN** dihubungkan dengan keterangan Terdakwa I **SIGIT ANDRIYANI Alias SIGIT Binti BASRI** dan terdakwa II **FEBRI MARTA Alias ARI Bin SURYADI** yang menerangkan Pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2017 sekitar jam 16.00 Wib di Toko Baju Lovely milik saksi di Jalan Kartini Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa saat mengambil barang milik korban kami lakukan sebanyak 6 (enam) orang dan selain saksi masih ada 5 (lima) orang lainnya yaitu :

- **HENDRIK**, umur 29 tahun, pekerjaan Swasta, alamat Musi raya 2 No.00/2835 Rt. 044 rw. 011 Kelurahan Lebong gajah Kecamatan Sako Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan, yang merupakan suami saksi sendiri;
- **HARYANTI Als YANTI Binti BAMBANG HARIANTO (Alm)**, umur 36 tahun, pekerjaan Swasta, alamat Jl. Pertahanan Kecamatan Sebrang Ulu II Kota Pelaju Prop. Sumatera Selatan;
- **WELLY INDRA Bin Als WELLY Bin BONGITJAN**, umur 32 tahun, pekerjaan Swasta, alamat Jl. Pertahanan Kecamatan Sebrang Ulu II Kota Pelaju Prop. Sumatera Selatan;
- **SIGIT ANDRIANI Als SIGIT Binti BASRI**, umur 21 tahun, pekerjaan swasta, alamat Jl. AMD Perumnas Guru Kecamatan Tobo Ali Kota Bangka Selatan;
- **FEBRI MARTA Als ARI Bin SUMARYADI**, umur 27 tahun, pekerjaan swasta, alamat Jl. AMD Perumnas Guru Kecamatan Tobo Ali Kota Bangka Selatan;

Menimbang, bahwa Peran para Terdakwa dan rekan - rekan para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut yaitu saksi **HARYANTI Als YATI** bertugas mengambil tas yang berada di dekat meja kasir sedangkan saksi bersama dengan Terdakwa **SIGIT ANDRIANI** mengalihkan perhatian pemilik Toko dengan cara saksi dan saksi **SIGIT** memilih baju dan saling tawar menawar sedangkan saksi **HENDRIK**, saksi **WELLY**, Terdakwa **FEBRI** menunggu kami didalam mobil dengan cara Standby apabila kami telah berhasil mengambil barang dan sekaligus mengawasi kami jika perlu bantuan;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan teman-temannya yang mengambil barang-barang milik saksi korban yang



secara bersama-sama dimana masing-masing Terdakwa bertindak sebagai pembuat perbuatan dengan demikian menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi terhadap diri para terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kesalahan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan oleh karena itu para terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pidana pada diri para Terdakwa baik berupa alasan-alasan yang membenarkan maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka para Terdakwa pantas dijatuhi pidana yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya yang telah menyatakan kesalahan para Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan dari pembedaan adalah untuk membina dan bersifat menjerakan bagi diri para Terdakwa sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pembedaan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini **[Vide pasal 193 ayat (1) KUHP];**

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Perbuatan para Terdakwa sangat mengganggu stabilitas keamanan diwilayah kabupaten Rejang Lebong;
- Para Terdakwa mempunyai anak-anak yang masih kecil-kecil yang membutuhkan perawatan dan pengasuhan dari para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka terhadap para Terdakwa yang telah menjalani masa penahanan yang sah menurut hukum, maka terhadap pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani berdasarkan peraturan hukum yang berlaku dan kepada para Terdakwa yang telah menjalani penahanan RUTAN maka Majelis Hakim perlu memerintahkan supaya para Terdakwa tetap berada dalam tahanan; **[Vide pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP Jo. Pasal 22 ayat (5) KUHP];**

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas berwarna putih dengan garis – garis warna biru;
- 1 (satu) buah tas kulit warna biru;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna silver type GT 53201 (samsung lipat);
- 1 (satu) buah kotak warna hitam berisikanacamata hitam merk OAKLEY;
- 1 (satu) paket cream muka (4 kotak);
- 1 (satu) dompet anyam berwarna hitam bercorak kuning, hijau dan orange;
- 1 (satu) buah dompet kulit merk SHAISHI yang berisikan :
 - 1 (satu) buah kartu Alfa Mart nomor 9990-0110-4757-2500;
 - 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA an. YENITA;
 - 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI JUNIO;
 - 1 (satu) buah KTP An. YENITA FITASARI;
 - 1 (satu) buah SIM C an. YENITA FITASARI;
 - 1 (satu) buah SIM A an. YENITA FITASARI;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BNI An. HERIYANTO;
 - 1 (satu) buah kartu ATM bank DANAMON an. YENITA VITASARI;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank DANAMON an. HERIYANTO;
 - 1 (satu) buah kartu MAP CLUB an. YENITA FITASARI;
- 1 (satu) buah Tisu basah merk DETTOL;
- 1 (satu) buah kaca lipat warna kuning;
- 1 (satu) buah Handseat warna silver dengan kabel warna coklat;
- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan Nomor Polisi BG 1669 QY beserta kunci kontak dengan mainan dompet kulit warna coklat berisikan 1 (satu) lembar STNK mobil merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan nomor polisi BG 1669 QY nama pemilik Yan Heppy;
- Uang tunai sebesar Rp8.021.000.00.-(delapan juta dua puluh satu ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut masih tersangkut dengan perkara nomor 91/Pid.B/2017/PN.Crp an. Terdakwa LUBNA YULIANA Alias LUBNA Binti ERIK MAHDI, Dkk, maka terhadap barang bukti tersbut harus dinyatakan dipergunakan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah dan dihukum melakukan tindak pidana maka para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya



perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;[Vide pasal 222 ayat (1) KUHAP]

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan

- ❖ Bahwa Perbuatan para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- ❖ Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap saksi korban YENITA FITASARI;

Hal-hal yang meringankan

- ❖ Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- ❖ Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- ❖ Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SIGIT ANDRIYANI Alias SIGIT Binti BASRI dan Terdakwa FEBRI MARTA Alias ARI Bin SURYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa SIGIT ANDRIYANI Alias SIGIT Binti BASRI dan Terdakwa FEBRI MARTA Alias ARI Bin SURYADI tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas berwarna putih dengan garis – garis warna biru;
 - 1 (satu) buah tas kulit warna biru;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna silver type GT 53201 (samsung lipat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak warna hitam berisikan kacamata hitam merk OAKLEY;
- 1 (satu) paket cream muka (4 kotak);
- 1 (satu) dompet anyam berwarna hitam bercorak kuning, hijau dan orange;
- 1 (satu) buah dompet kulit merk SHAISHI yang berisikan :
 - 1 (satu) buah kartu Alfa Mart nomor 9990-0110-4757-2500;
 - 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA an. YENITA;
 - 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI JUNIO;
 - 1 (satu) buah KTP An. YENITA FITASARI;
 - 1 (satu) buah SIM C an. YENITA FITASARI;
 - 1 (satu) buah SIM A an. YENITA FITASARI;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BNI An. HERYANTO;
 - 1 (satu) buah kartu ATM bank DANAMON an. YENITA VITASARI;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank DANAMON an. HERYANTO;
 - 1 (satu) buah kartu MAP CLUB an. YENITA FITASARI;
- 1 (satu) buah Tisu basah merk DETTOL;
- 1 (satu) buah kaca lipat warna kuning;
- 1 (satu) buah Handseat warna silver dengan kabel warna coklat;
- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan Nomor Polisi BG 1669 QY beserta kunci kontak dengan mainan dompet kulit warna coklat berisikan 1 (satu) lembar STNK mobil merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan nomor polisi BG 1669 QY nama pemilik Yan Heppy;
- Uang tunai sebesar Rp8.021.000.00.-(delapan juta dua puluh satu ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara nomor 91/Pid.B/2017/PN.Crp an. Terdakwa LUBNA YULIANA Alias LUBNA Binti ERIK MAHDI, Dkk,

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup, pada hari Rabu tanggal 06 September 2017, oleh kami **HENY FARIDHA, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HENDRI SUMARDI, SH.,MH** dan **RELSON MULYADI NABABAN, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan didampingi Periyanto, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup, dihadiri oleh Nurdianti, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong dan dihadapan para Terdakwa.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

(HENDRI SUMARDI, SH.,MH)

(HENY FARIDHA, SH.,MH)

(RELSON MULYADI NABABAN, SH)

PANITERA PENGGANTI

(PERIYANTO, SH)